



LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

**“Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra Dan Renja
Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI
Nomor 14 Tahun 2018”**

Metro Park View Hotel
Semarang, 23 - 25 Februari 2024

KERJASAMA
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus
dengan Pusat Kajian Pengembangan
Sumber Daya Manusia (PKPSDM),
Universitas Wahid Hasyim Semarang



POKOK BAHASAN

- 1. *Happiness At Work* (Motivasi)**
- 2. Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD**
- 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus**
- 4. Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018**
- 5. FGD Penarikan Kesimpulan Atas Analisis Dan Rekomendasi Dari Narasumber**




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018” yang telah dilaksanakan di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, dari tanggal 23 s.d. 25 Februari 2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan atau pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini, disusun laporan penyelenggaraan yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kudus khususnya dan masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini dan mohon maaf juga apabila sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Demikian kami sampaikan laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.


KETUA PKPSDM

Agus Triyani, SE., M.Ak
(NPP. 03.19.1.0546)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Bimbingan Teknis

- A. Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim
Prof. Dr. KH. Mudzakkir Ali., MA 5
- B. Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Hj. Tru Erna Sulistyawati, SH 6
- C. Sambutan dan Pembukaan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
BPSDMD Jawa Tengah
Sumarhendro, S.Sos 7

II. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis

- BAB I Pendahuluan 8
 - A. Dasar Pemikiran 8
 - B. Dasar Hukum Penyelenggaraan 12
 - C. Materi 13
 - D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan 14
 - E. Pembiayaan 14
- BAB II Kegiatan 15
 - A. Tema Bimbingan Teknis 15
 - B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 15
 - C. Materi Bimbingan Teknis 15
 - D. Narasumber 15
 - E. Moderator 16
 - F. Peserta 16
 - G. Susunan Acara Pembukaan 16
 - H. Kutipan Sesi Tanya-jawab 17
 - I. Lampiran 23
 - 1. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Bimtek BPSDMD
 - 2. Surat undangan Bimbingan Teknis
 - 3. Jadwal Bimbingan Teknis



LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD Kabupaten Kudus

4. Surat Kesediaan Kerjasama Penyelenggaraan Workshop dari Sekretariat DPRD Kab. Kudus
5. MoU Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Sekretariat DPRD Kab. Kudus
6. Akreditasi Universitas Wahid Hasyim Semarang
7. Susunan Panitia
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Curriculum Vitae Narasumber
10. Absensi dan Biodata Moderator
11. Absensi Peserta Bimbingan Teknis
12. Absensi Pendamping dari sekretarian DPRD Kab. Kudus
13. Fotocopy Sertifikat Peserta
14. Materi - Materi
15. Link YouTube Kegiatan
16. Dokumentasi
17. Daftar kamar



I. Sambutan Pembukaan Bimbingan Teknis

A. Sambutan Rektor (Prof. Dr. KH. Mudzakir Ali, MA)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sholawat serta salam, tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita tetap mendapatkan *syafaat di yaumul qiyamah* kelak.

Yang terhormat Bapak ketua DPRD Kab. Kudus Bapak H. Masan, SE. MM. yang diwakili oleh Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH selaku Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak kepala sekretariat DPRD Kab. Kudus Bapak Drs. Agus Budi Satrio, MH, yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Jawa Tengah Bapak Sumarhendro, S.Sos, yang kami hormati segenap anggota DPRD Kab. Kudus dan sekretariat DPRD Kab. Kudus, yang kami hormati ibu kepada PKPSDM dan narasumber tamu undangan hadirin yang berbabahagia. Yang akan membawakan Bimbingan Teknis malam hari ini.

Pertama-tama mari kita panjatkan syukur, kehadiran Allah SWT meskipun pada malam hari ini sudah habis hujan, dan sudah selesai melaksanakan Pemilu. Dalam kehidupan biasanya akan ada dua hal, yang pertama itu syukur dan yang kedua itu sabar. Semoga kita bisa menjalankan kedua hal ini, agar hidup kita bisa senantiasa sejahtera dan sentosa meskipun dalam hal ini ada yang jadi lagi, dan juga ada yang tidak. Meskipun dalam hal ini kita sendiri ada yang mengeluarkan banyaknya sudah tidak bisa terhitung, semoga kita bisa menerimanya dengan sabar.

Politik itu adalah sesuatu baik, jalannya lurus dan membawa kebaikan bagi seluruh ummat di dunia dan di akhirat, sehingga semoga kita semua yang ada disini memiliki niat yang baik sehingga kita bisa terus memberikan manfaat pada masyarakat dan segala ummat. Kami menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada Sekretariat DPRD Kab. Kudus, dan semoga kerjasama ini bisa terus terjalin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rektor Universitas Wahid Hasyim

(Prof. Dr. KH. Mudzakir Ali, M.A)



B. Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus (Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala sayyidina muhammadin waalaalihi waashabihi ajma'in Amma ba'du.

Yang terhormat Prof. Dr. KH. Mudzakkir Ali, MA selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim, yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Jawa Tengah Bapak Sumarhendro, S.Sos, yang kami hormati Bapak kepala sekretariat DPRD Kab. Kudus Bapak Drs. Agus Budi Satrio, MH, yang kami hormati segenap anggota DPRD Kab. Kudus dan sekretariat DPRD Kab. Kudus, yang kami hormati ibu kepada PKPSDM dan narasumber tamu undangan hadirin yang berbabahagia. Yang akan membawasakan Bimbingan Teknis malam hari ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga dalam hari ini kita bisa bertemu dalam Bimtek ini dengan sehat dan tanpa hambatan suatu apapun. Semoga semua anggota DPRD ini nanti bisa mengikuti Bimtek dengan seksama dan bisa mengikuti dari awal sampai akhir.

Seperti halnya yang dikatakan Professor tadi, bahwasannya dalam dunia ini kita harus menghadapi dua hal, yaitu sabar dan bersyukur, sehingga teman-teman yang telah terpilih dan diamanahi untuk menjadi anggota DPRD lagi, mari kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya. Namun bagi yang belum terpilih dan belum mendapatkan amanah dari masyarakat, marilah kita semua bersabar. Dan insyaAllah jikalau kita semua bisa mengamalkan kedua hal ini, kita pasti akan dapat merasakan nikmat yang terus bertambah.

Mungkin cukup itu dari saya, *wabillahi taufiq wal hidayah*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus

(Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH)



C. Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD (Sumarhendro, S.Sos)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala sayyidina muhammadin waalaalihi waashabihi ajma'in Amma ba'du.

Yang terhormat Prof. Dr. KH. Mudzakkir Ali, MA selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim, yang kami hormati Bapak ketua DPRD Kab. Kudus Bapak H. Masan, SE. MM. yang diwakili oleh Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH selaku Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak kepala sekretariat DPRD Kab. Kudus Bapak Drs. Agus Budi Satrio, MH, , yang kami hormati segenap anggota DPRD Kab. Kudus dan sekretariat DPRD Kab. Kudus, yang kami hormati ibu kepada PKPSDM dan narasumber tamu undangan hadirin yang berbabahagia. Yang akan membawasakan Bimbingan Teknis malam hari ini.

Pada kesempatan ini kita tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis di Hotel Metro Park View, Semarang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penguatan legislatif sekarang merupakan keharusan yang tidak dapat dihindarkan lagi, dimana DPRD memiliki peranan penting dalam menjalankan rute pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya DPRD memiliki perencanaan, pengawasan dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembangunan-pembangunan daerah. Dimana pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugas untuk pelayanan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus menjalankan transparansi, tidak diskriminatif, menjaga hak asasi dan serta menjaga rahasia negara. Selanjutnya yaitu akuntabel yang artinya harus bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat, selanjutnya harusnya partisipatif, berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dilingkungan tersebut.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan program pembangunan Jawa Tengah, yang mana pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki kebijakan untuk Ekonomi Masyarakat yang berdaya saing dan berkarakter. Meningkatkan sumber daya yang lebih sehat, lebih produktif, lebih adaptif dan kolaboratif, juga menjadi lebih baik. Sehingga DPRD dilibatkan secara aktif maupun proaktif mulai dari perencanaan, sampai dengan pengawasan pada program pembangunan daerah.



LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD Kabupaten Kudus

Penguatan DPRD ini menjadi tugas yang teramat penting yang menjadi harapan masyarakat, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsi legislatifnya dengan sangat baik dan berpartisipasi. Sebagaimana bimbingan teknis pada hari ini, yang mana ini digunakan untuk menanggapi tuntutan masyarakat yang kian semakin tinggi. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya pada Universitas Wahid Hasyim, yang telah melaksanakan Bimtek pada malam hari ini, sehingga kita memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Demikian sambutan pada malam hari ini, dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* maka bimbingan teknis DPRD pada malam hari ini saya nyatakan Di Buka.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Jawa Tengah

(Sumarhendro, S.Sos)



II. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis

BAB I Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara konseptual memegang tiga peran yang penting. Diantaranya yang pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan, dimana DPRD tidak hanya menjembatani antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat namun juga bisa menjembatani ketegangan berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.



Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. *Policy Making* yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;



4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan



tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "*leading sector*" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "*bargaining position*" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai '*rubber stamp*' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

1. Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
2. Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
3. Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
4. Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.



Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kab. Kudus ada beberapa materi yang disampaikan; pertama yaitu pertama, *happiness at work* (Motivasi). Kedua, reformasi perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja anggota DPRD. Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam rencana strategis dan rencana kerja di DPRD Kabupaten Kudus. Keempat, tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja anggota DPRD sesuai permendagri nomor 14 tahun 2018.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Wahid Hasyim Semarang melalui Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018”

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



- Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
 6. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Berdasarkan PERDA Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 dan PERDA Kabupaten Kudus Nomor 31 Tahun 2017.

C. Materi

1. Materi : “*Happiness At Work*”
2. Materi : “Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD”
3. Materi : “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus”
4. Materi : “Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018”
5. *Focus Group Discussion*

Dengan tema “Penarikan Kesimpulan Atas Analisis dan Rekomendasi dari Narasumber” Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus.



D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu merasakan bahagia dalam menjalani pekerjaan;
2. Peserta mampu merumuskan reformasi perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja anggota DPRD;
3. Peserta mampu merumuskan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam rencana strategis dan rencana kerja di DPRD Kabupaten Kudus;
4. Peserta mampu merumuskan tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja anggota DPRD sesuai Permendagri nomor 14 tahun 2018.

E. Pembiayaan

Pembiayaan Bimbingan Teknis dari masing-masing peserta Bimbingan Teknis, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



BAB II Kegiatan

A. Tema Bimbingan Teknis

Tema Bimbingan Teknis adalah “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018”

B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Hari : Jumat - Minggu
Tanggal : 23 – 25 Februari 2024
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Metro Park View Hotel, Kota Semarang

C. Materi Bimbingan Teknis

1. Materi : *Happiness At Work*
2. Materi : Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD
3. Materi : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus
4. Materi : Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018
5. *Focus Group Discussion*
6. Dengan tema “Penarikan Kesimpulan Atas Analisis dan Rekomendasi dari Narasumber”

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus.



D. Narasumber

1. Andri Permata Surya (Motivator)
2. Joko J. Prihatmoko, M.Si (Akademisi)
3. Drs. Bob R. F. Sagala (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, KEMENDAGRI)
4. Marlupi Julianingrum, ST, QRMP (BAPPEDA Prov Jawa Tengah)

E. Moderator

1. Sri Retnoningsih, SE., M.Ak

F. Peserta

Peserta dalam acara ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus berjumlah 45 Peserta berasal dari DPRD kabupaten Kudus.

G. Susunan Acara Pembukaan

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Mengheningkan Cipta.
4. Sambutan-sambutan
Pertama : Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
(Prof. Dr. KH. Mudzakkir Ali, MA)
Kedua : Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
(Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH)
Ketiga : Sambutan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
BPSDMD Jawa Tengah sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis
(Sumarhendro, S.Sos)
5. Penyerahan Plakat dari Universitas Wahid Hasyim Semarang kepada DPRD Kab. Kudus.
6. Penyerahan Ucapan Terima kasih dari Universitas Wahid Hasyim Semarang kepada Ketua DPRD Kab. Kudus yang telah memberikan sambutan.
7. Penyerahan Ucapan Terima kasih dari Universitas Wahid Hasyim



Semarang kepada Sekretaris DPRD Kab. Kudus yang telah bekerja sama dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini.

8. Foto bersama.
9. Penutup.

H. Kutipan Sesi Tanya-jawab

1. Materi “Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD” – Akademi
 - Ibu Umi Bariroh : “Apakah menjadi keinginan bersama dalam menerapkan pusat-pusat pendidikan di Kabupaten pinggiran sehingga dapat berkembang besar seperti pusat-pusat yang ada di pusat kota?”
 - Jawab : “Dalam hal persebaran perguruan tinggi negeri dalam hal negeri yang nasional dan perguruan tinggi negeri islam, bisa dilakukan persebaran yang merata perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok negeri. Bayangannya, dalam persebaran perguruan tinggi bisa di terapkan pada satu dapil di beri satu perguruan tinggi negeri, keuntungan ini tentu akan dapat meningkatkan sumber daya manusia secara otomatis dan akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerataan perguruan tinggi negeri juga dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan adanya beasiswa dan program bantuan finansial, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh biaya. Hal ini akan membantu menciptakan kesetaraan dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konsep ini, setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan tinggi di daerah tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi karir yang ada. Misalnya, di Grobogan terdapat perguruan tinggi yang unggul dalam bidang pertanian. Hal ini



dikarenakan Grobogan merupakan daerah yang subur dan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Perguruan tinggi di Grobogan akan menawarkan program studi yang berkaitan dengan pertanian, seperti agribisnis, agronomi, dan teknologi pertanian. Sementara itu, di Kudus terdapat perguruan tinggi Islam yang berkualitas. Kudus dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Kudus akan menawarkan program studi yang berfokus pada studi Islam, seperti ilmu al-Qur'an dan tafsir, syaria, dan pendidikan agama Islam. Di Jepara, terdapat perguruan tinggi yang fokus pada ilmu ukir dan kayu yang terbaik. Jepara terkenal dengan kerajinan ukir dan mebel kayunya yang berkualitas. Oleh karena itu, perguruan tinggi di Jepara akan menawarkan program studi yang berkaitan dengan seni dan kerajinan kayu, seperti desain interior, desain produk, dan teknik pembuatan mebel”.

- Bapak Roni dan Pak Sa'diyanto : “Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat baik, dan sejalan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kita (DPRD)?”
- Jawab : “Kita sekarang membutuhkan sebuah kebijakan pamungkas yang mana dapat memberikan dampak baik dan terus-menerus sampai dimasa depan, sehingga pertumbuhan negara dan masyarakat ini akan dapat secara tumbuh dengan signifikan. Dalam konteks ini, kebijakan final yang diperlukan adalah kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama-tama, kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti industri manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku bisnis, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan perbaikan infrastruktur. Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan final yang diperlukan juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat



secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Peningkatan akses dan kualitas layanan publik juga harus menjadi fokus utama kebijakan ini, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan. Selanjutnya, kebijakan final yang diperlukan juga harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup”.

2. Materi “Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018” - KEMENDAGRI

- Bapak Ngateman : “Bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat, sedangkan permasalahannya dalam renstra dan renja sudah masuk pada anggaran daerah. Jika terdapat kebutuhan mendesak pada aspirasi masyarakat, apakah bisa di ajukan dari APBD untuk melayani aspirasi masyarakat?”

Jawab : “Dari awal sudah disampaikan bahwasannya RKPD tidak sama dengan APBD, dan selanjutnya apakah RKPD diperbolehkan untuk berbeda dengan APBD, hal ini sangat diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam perubahan merupakan outcome.nya, karena hal ini sudah tersampaikan pada Undang-Undang yang tertera, sedangkan yang diperbolehkan adalah dari nominal anggaran yang dibiayai dan juga output yang akan didapatkan. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam konteks perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan dan program kerja dalam jangka menengah. Sementara itu, APBD adalah dokumen anggaran yang mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sudah dijelaskan sejak awal bahwa RKPD tidak identik



dengan APBD, artinya isi dari RKPD tidak harus sama persis dengan APBD. Hal ini dikarenakan RKPD merupakan rencana yang lebih jauh ke depan, sedangkan APBD merupakan implementasi dari rencana tersebut dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, RKPD diperbolehkan untuk berbeda dengan APBD dalam hal prioritas pembangunan, program kerja, dan alokasi anggaran. Namun, meskipun RKPD dan APBD dapat berbeda, perubahan yang dilakukan harus tetap mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Artinya, perubahan yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan yang berlaku dan harus tetap sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Perubahan yang diperbolehkan adalah perubahan pada jumlah anggaran yang dialokasikan dan hasil yang akan dicapai, namun perubahan tersebut harus tetap dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam melakukan perubahan, pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta tetap sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah disepakati”.

- Pak Rochim dan Pak Budiyo : “Apakah sama dalam mengajukan Rencana Anggaran Belanja yang sedang diajukan oleh DPRD, harus sudah sesuai yang ada pada Renja pada suatu daerah yang tercantum pada APBD? Dalam anggaran seperti halnya jembatan ini bagaimana jika penganggarnya belum terdapat dan tercantum pada APBD?”.
- Jawab : “Hak dewan yang diatas namakan Pokir ini biasanya dibagi-bagi pada setiap anggota dewan dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat, hal ini yang biasanya menjadi salah sasaran dikarenakan anggaran yang harusnya menjadi aspirasi dibutuhkan secara mendesak tidak bisa tercapai dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pokir seringkali dibagikan secara langsung pada setiap anggota DPRD yang dapat menghambat dalam aspirasi masyarakat. Sebagai solusi, beberapa pihak



mengusulkan agar mekanisme penyaluran Pokir dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang diusulkan oleh anggota dewan dan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan agar penyaluran Pokir tidak disalahgunakan oleh anggota dewan untuk kepentingan pribadi atau politik. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara anggota dewan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menentukan program-program yang akan didanai melalui Pokir. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan penyaluran Pokir dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sehingga, aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan baik dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal”.

3. Materi “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus” – BAPPEDA Prov Jawa Tengah
 - Pak Rochim Sutopo : “Bagaimana mengukur efektifitas dan efisiensi dari dana yang disalurkan dari RPJMD dan RKPD apabila masih terdapat kelebihan? Dan bagaimana mengukurnya apabila semua dana yang sudah diberikan tidak memberikan dampak kontribusi nyata pada hasil pengentasan kemiskinan misalnya, dan lain-lain?”.
 - Jawab : “Dalam proses pengukuran efektifitas pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam rencana kerja dapat dinilai dari dana yang terserap dan terlaksanakan, hal ini nanti akan dapat dilakukan evaluasi dalam bentuk nyata, sehingga perkembangan suatu aspirasi dari masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan misalnya ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan dengan melihat capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.



Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi, kita dapat mengetahui sejauh mana program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat mendapatkan masukan dan feedback langsung dari mereka mengenai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Hal ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD, kita dapat memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program-program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program-program di masa yang akan datang”.

- Bapak Budiyono : “Terkait Laporan Pertanggung Jawaban pada saat pergantian kepala daerah, ini bagaimana penyampaiannya karena masih masuk dalam masa transisi. Pada saat ini belum memiliki Bupati dan bulan bulan November akan ada pemilihan daerah?”.

Jawab : “Dalam konteks ini, laporan yang harus diberikan setiap tahun mencakup berbagai aspek seperti laporan keuangan, laporan kinerja, laporan proyek, dan laporan lainnya yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Kabupaten Kudus. Meskipun tidak ada Bupati yang aktif saat ini, PJ masih memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, penganggaran, dan evaluasi berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. PJ harus memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Mereka juga harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PJ juga harus melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil dan mengidentifikasi




area yang perlu diperbaiki. Meskipun PJ memiliki tanggung jawab yang sama dengan Bupati, mereka tidak diperbolehkan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tanpa pengawasan dan pengetahuan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PJ harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Laporan ini juga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat umum agar dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Dalam situasi di mana Kabupaten Kudus belum memiliki Bupati, PJ memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan pemerintahan daerah”.

I. Lampiran



SURAT REKOMENDARI

dir B SDMD



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Februari 2024

Nomor : 893/PT10/870.465/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Kudus

Rektor Universitas Wahid Hasyim
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 002/PKPSDM/FEB-UWH/I/2024, tanggal 23 Januari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dengan Tema Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018" yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024 bertempat di Metro Park View Hotel Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:

- a. Materi pertama yaitu “ Motivasi.” Materi yang kedua yaitu " Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Anggota DPRD.” Materi yang ketiga yaitu “Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.” Materi yang keempat yaitu “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus.” Materi yang kelima yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Wahid Hasyim;
 5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
 6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
 7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
 9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kudus;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
-



**SURAT
UNDAN □ AN
BIMBIN □ AN TE □ NIS**



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024)



Nomor : 007/PKPSDM/FEB-UWH/I/2024

Lamp : 1

H a l : **Undangan**

Kepada Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kudus

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Penyusunan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Maka bersama ini kami Universitas Wahid Hasyim Semarang melalui Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) bermaksud mengundang **Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kudus berkenan memberi sambutan** dalam Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema **“Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018”** yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu

Tanggal : 23 s.d. 25 Februari 2024

Pukul : 13.00 - Selesai

Tempat : Metro Park View Hotel Semarang

Jl.K.H. Agus Salim No.2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus


Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas berkenanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 29 Januari 2024

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hasan, SE., M.Sc
NPP :03.05.1.0125

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak
NPP :03.19.1.0546

Tembusan:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024)

Nomor : 012/PKPSDM/FEB-UWH/I/2024

Lamp : 1

H a l : **Undangan**

Kepada Yth.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kudus

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Penyusunan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Maka bersama ini kami Universitas Wahid Hasyim Semarang melalui Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) bermaksud mengundang **Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Kudus** untuk menjadi peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema **“Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018”** yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu

Tanggal : 23 s.d. 25 Februari 2024

Pukul : 13.00 - Selesai

Tempat : Metro Park View Hotel Semarang

Jl.K.H. Agus Salim No.2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Kontribusi : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Keterangan : Susunan Acara terlampir

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bank Jateng : **2-053-09115-9** atas nama **PKPSDM**.

Dengan fasilitas: Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.


Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas berkenanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 29 Januari 2024

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hasan, SE., M.Sc
NPP :03.05.1.0125

Ketua PKPSDM



Agus Triyani, SE., M.Ak
NPP :03.19.1.0546

Tembusan:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus
2. Arsip



AD AL
E IATAN

BIMBIN AN TENIS



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 Telp. (024) 8505680-8505681 Fax. (024) 8505680

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS
“TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA ANGGOTA DPRD SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 14 TAHUN 2018”

Metro Park View Hotel, Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Jumat, 23 Februari 2024	13.00-18.00	Check in dan registrasi peserta
	18.00-19.30	Makan Malam
	19.30-20.00	1. Pembukaan 2. Indonesia Raya 3. Mengheningkan Cipta 4. Sambutan-sambutan a. Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim b. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kudus c. Sambutan Kepala BPSDMD Sekaligus Membuka Acara 5. Doa
	20.00-22.00	Sesi I Happiness at Work (Motivasi) Oleh : Bapak Andri Permata Surya - Motivator
	22.00-23.00	Diskusi dan Tanya Jawab
	23.00	Istirahat
Sabtu, 24 Februari 2024	06.00-08.00	Sarapan pagi
	08.00-10.00	Sesi 2 Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD Narasumber : Akademisi
	10.00-12.00	Sesi 3 Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Narasumber : Kemendagri
	12.00-13.00	ISHOMA
	13.00-15.00	Sesi 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus Narasumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah
	15.00-17.00	Diskusi dan Tanya Jawab
	17.00-19.30	ISHOMA
	19.30-21.30	Sesi 5 FGD (Focus Group Discussion) " Penarikan kesimpulan atas analisis dan rekomendasi dari Narasumber "
	21.30-22.30	Diskusi dan Tanya Jawab
	22.30-23.00	Penutupan
	23.00	Istirahat
Minggu, 25 Februari 2024	06.00-09.00	Sarapan Pagi
	09.00-12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
	12.00	Check Out Hotel


Semarang, 17 Februari 2024
Ketua PKPSDM




Agus Triyani, SE., M.Ak
NPP : 03.19.1.0546



SURAT
□ ESEDIAAN
□ ER □ ASAMA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

J. R. Aji Kusumadja No. 44 Kudus Kode Pos 74343
Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594
Email: dprd@kuduskab.go.id Website: dprd.kuduskab.go.id

Kudus, 7 Februari 2024

Nomor : 000.9.10 / 0159 / 2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Kesediaan Kerjasama
Penyelenggaraan Pendidikan
Tugas/Workshop bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kudus


Kepada
Yth. Rector Universitas Wahid
Hasyim
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Ketua Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Wahid Hasyim Semarang [PEPSOM-UTWAHUS] tanggal 19 Januari 2024 nomor : 001/PEPSOM/PEK-UWH/1/2024 hal Penawaran GIMTEK (Evaluasi Teknik).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, maka kami bersedia bekerjasama dengan Universitas Wahid Hasyim Semarang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama untuk mengikuti kegiatan pendidikan tugas (workshop) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus dengan Tema " Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 " yang akan dilaksanakan oleh Universitas Wahid Hasyim Semarang pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2024 di Semarang.

Demikian untuk dijadikan acuan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS




DR. AGUS RUDI SATIYO, MH
Pimpinan Utama Muda
NIP. 706401825 196603 1 029

Tembusan:
Ketua DPRD Kabupaten Kudus.



MOU
UNIVERSITAS AL-AZHAR &
DIREKTORAT ABU ABU UDUS



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TENTANG**

**BIMBINGAN TERNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS TEMA
" TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA ANGGOTA DPRD SESUAI
PERMENDAGRI NOMOR 34 TAHUN 2018"**

NOMOR : 009.10/148/2024

NOMOR : 001/SM/UN/11/19/WHS/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYI, S.H.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus
Alamat : Jl. B. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. H. MUZZAKKIR ALI, MA.
Jabatan : Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
Alamat : Jl. Merdeka Tengah 3022, Gajahmungkur Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK telah dan akan menandatangani dan mempersembahkan bahwa PARA PIHAK perlu menandatangani kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta

mengandung tinggi kelulusan dan pengabdian kepala masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Penilaian Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk menandatangani Perjanjian dalam penyelenggaraan Hibah/Grant Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus melalui pola kemitraan dengan kemitraan sebagai berikut:

BAB I

MASRUK DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini ditandatangani untuk menyelenggarakan Hibah/Grant Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan bimbingan teknis akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat - Minggu

Tanggal : 23 - 25 Februari 2024

Tempat : Metro Park View Hotel - Kota Semarang

Jl. N. H. Agas Selim No. 2-4, Klatiman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyajikan Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. Menyediakan biaya konsumsi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan;
- c. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan data kontribusi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
- b. Mengetahui dan/Informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PIHAK KESATU.

(f) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, sarana kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta memberikan dan menandatangani sertifikat;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENYALAHAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini dibuat dan berlaku sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.


(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


DAD VI
PENUTUP

Final T

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS


DR. AGUS BUDI SATRIYO, MH.
NIP. 19640825 198603 1 039



PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID
HASYIM SEMARANG

DR. MUYAZKIR ALI, MA.
NIP. 01.09.4.0083



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TENTANG

**DIBINJANG TEKNIK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS TEMA
"TARAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA ANGGOTA DPRD SESUAI
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018"**

NOMOR : DM/2014/2024

NOMOR : 001/Me/0/011/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. AGUS BUDI SATHYD, MEd.**
Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus**
Alamat : **Jl. R. Aji Kartasudya No. 44 Kudus**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. MUDZAKHIR ALI, MA.**
Jabatan : **Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang**
Alamat : **Jl. Menorek Tengah No.22, Gajahmungkur Kota Semarang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta atas mewakili Universitas Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK setelah dibaca, menandatangani dan menandatangani bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani kerjasama, dengan saling menguntungkan dan kerjasama satu

menjangkau hingga keberman dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berbudhnikre.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Berbagai Tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudat melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Perjanjian ini ditandatangani untuk penyelenggaraan Berbagai Tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat melalui yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudat serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan Binuhingga Teknik akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat - Minggu

Tanggal : 23 – 25 Februari 2024

Tempat : Metro Park View Hotel - Kota Semarang

Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Binuhingga Teknik Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seragam kit, dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyediakan Peserta Binuhingga Teknik Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. Menyediakan biaya kontribusi penyelenggaraan Binuhingga Teknik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. Memberikan data, informasi dan ketepatan-ketepatan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Binuhingga Teknik.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan data kontribusi kekesetaraan Binuhingga Teknik dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
 - b. Memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Binuhingga Teknik Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PIHAK KESATU.

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, lokakarya, seminar, diskusi, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta transportasi dan menandatangani sertifikat;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENBAYARAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang dipatuhi oleh PARA PIHAK.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini dibuat dan tandatangan sepenuhnya pada tulisan dan ketentuan perselingkuh, undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dihilangkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII PENUTUP

Paraf 1


Perjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) dan di tandatangan di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATI
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MP.
NIP. 19640825 1 30600 1 009

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WAHID
HASYM SEMARANG



Drs. H. MOH. AZAKIR, ALL, S.P.A.
NIP. 01 09 01 0000



A □ REDITASI

UNIVERSITAS

□ A □ ID □ AS □ IM



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 101/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023, menyatakan
bahwa

Universitas Wahid Hasyim, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Februari - 2023 sampai dengan 14 Februari 2028*

Jakarta, 14 - Februari - 2023





Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif






SUSUNAN
□ ANITIA

BIMBIN □ AN TE □ NIS



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Mawardi Tengah X No.21, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50213 Telp. (024) 8506080-8701611 Fax. (024) 8501688



SUSUNAN PANITIA

**PENGKAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPRD KABUPATEN KUDUS**

**“TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA ANGGOTA DPRD SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 14 TAHUN 2018”**


- Penasehat : Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA (Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang)
- Penanggungjawab : 1. Dr. Hasan, SE., M.Sc (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang)
2. Agus Triyani, SE., M.Ak (Ketua PKPSDM)
- Ketua : Muhammad Fatchurrahman, S.HI., ME
Sekretaris : Muhammad Ricza Irhamni, SE., MM
Bendahara : 1. Eva Fatimah, S.S., M.Hum
2. Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si
- Narasumber : 1. Andri Permata Surya (Motivator)
2. Joko J. Prihatmoko, M.Si (Akademisi)
3. Drs. Bob R. F. Sagala (Ditjen Bina Pembangunan Daerah KEMENDAGRI)
4. Marlupi Julianingrum, ST, QRMP (BAPPEDA Jawa Tengah)
- Moderator : 1. Sri Retnoningsih, SE., MM
- Acara : Dr. Ratih Pratiwi, M.Si., MM
- Perlengkapan : Fahmi Wildansani, A.Md., SH
- Pubdekdok : Muhammad Solikin, S.Pd.I

Semarang, 16 Februari 2024
Ketua PKPSDM

Agus Triyani, SE., M.Ak
NPP. 03.19.1.0546




ABSENSI & BIODATA NARASUMBER



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PERGEMBRANGAN SUMBER DAYA HAYATI
(PKPSDH)

Jl. Masjid Terpadu No 21, Kecamatan BOC, Kabupaten Kota Serang, Jawa Tengah 52122
Telp. 0241 892820-892841 Fax. 0241-892888



DAFTAR HADIR NARASUMBER


BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KIDUL


**"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"**
Majlis Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

Hari : Juma
Tanggal : 23 Februari 2024
Sesi 1 : Motivasi

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Andi Rendi Saip	Jumat 23 Feb 24	


Semarang, 23 Februari 2024
Sesi PKPSDH





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Pahlawan Revolusi No 71, Semarang, Km. Gunungjati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50225
Telp. (61) 80000-408334 Fax. (61) 800000



BIODATA NABASUMBER


BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggaran DPRD Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel Kota Semarang, 22 s.d. 23 Februari 2024

1.	Nama	Endri Yoniuso Tungu
2.	Tanggal/Tgl. Lahir	Bandung , 30 Juli 1982
3.	Kota Asal	Bandung
4.	Alamat Tinggal Sekarang	Pudjopratomo , Giranti , Semarang
5.	Lembaga/Instansi	
6.	Institusi	
7.	Jabatan	Wakil
8.	Bidang Keahlian	Finance
9.	Nomor Telp/HP	08 777 6310783

Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	Universitas Widyadarmas		Informasi Manajemen
S2	Widyadarmas Pendidikan Indonesia		Manajemen Pembelajaran
S3			


Dibuat oleh,


Endri Yoniuso Tungu



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Brawijaya No. 22 Semarang, Km. 5, Srahwung, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221
Telp. 061-8220000/0220001 Fax. 061-8220000



DAFTAR ILAHIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

**"Telaah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"**
Mesta Park View Hotel Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

Hari : Sabtu


Tanggal : 24 Februari 2024

Sub 2 : Reformasi Pemerintahan, Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD

NO.	NAMA	HAJUTANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Mrs J. Biharsa, Dr., M.Si	Sabtu, 24 Februari 2024	
2.			
3.			


Semarang, 24 Februari 2024

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PKPSDM
Jl. Brawijaya No. 22 Semarang
50221



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

J. Mawardi Tengah X. 46.07, Semarang, Pk. Semarang, Jawa Tengah 50132
 Telp. (064) 8308010000 | Fax. (064) 830801



BIDDATA NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS IMPRO KABUPATEN KUDUS


"Telapan, Tata Cara Pengurusan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana dan Kerja Anggaran DIPA Sesuai Perundang-uran Nomor 14
 Tahun 2018"

Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

1.	Nama	Joko J. Pratiwi
2.	Tempo/Tgl. Lahir	November 27 Juli 1981
3.	Kota Asal	Semarang
4.	Alamat Tetap Sekarang	Perumahan Paksiyati di K 12/19
5.	Lembaga/Organisasi	FKIP Wahid Hasyim
6.	Isolasi	
7.	Jabatan	Dosen
8.	Divisi/Kebidanan	Ilmu Politik
9.	Alamat Telepon	0813 5072 018


Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
SI	IKIP / FKIP	M / W	IPA PAJ / FKIP
SI	WADAP		Ilmu Politik
SI			

Diketahui oleh,



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Husein Sastranegara Km. 25, Bandung, Kab. Garut, Jawa Barat 40132
Telp. (021) 8255554/8255551 Fax. (021) 8255552



DAFTAR HAJIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tutupan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2018"
Mitra Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 24 Februari 2024

Hari : Sabtu


Tanggal : 24 Februari 2024

Sevi 3 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Drs. Ego. H.F. Sugala, M.Si	Sabtu, 24 Februari 2024	


Semarang, 24 Februari 2024

NIP. 31.121.0548



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Wonorejo Tegalrejo 4 No 22, Bangsalan, Kec. Bangsalan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50212
 Telp. (061) 503581-8920001 Fax. (061) 852582



BIODATA NARASUMBER

DIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


**"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengambilan dan Evaluasi Pelaksanaan
 Raster dan Revisi Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14
 Tahun 2017"**

Metro Park Villa Hotel-Kota Semarang, 25 s.d. 26 Februari 2024

1.	Nama	PRT. Solo G. F. Soegama, M.Ts
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Kota Semarang, 14 Mei 1975
3.	Kon. Asal	
4.	Alamat Tetap Sekarang	Kel. Lirisan, Desa Tegal, Kota
5.	Leveling/Keahlian	
6.	Institusi	K. Semarang
7.	Jabatan	Staf. Tata Kelola dan Sistem
8.	Bidang Keahlian	
9.	Nomor Telp/HP	081 767 2470


Riwayat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
SI			
SI			
SI			

Ilham dkk



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Binaoka Tengah Km 22 Semarang, Rec. Ceprehungas, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (064) 4285300-153004 Fax. (064) 4285300



DAFTAR HADIR NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tatapuan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenadagri Nomor 14 Tahun 2018"

Mezza Park Vira Hasyim-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Februari 2024


Sub-4 : **Tatapuan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenadagri Nomor 14 Tahun 2018**

NOL.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Mahdi Subandono, II, S.Pd	Sabtu : 24 Februari 2024	

Semarang, 24 Februari 2024


Koordinator PKPSDM

M. H. Tjandjaja, SE., S.H., M.H.
NIP. 1951031010100010016



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

J. Murni Tengah 376 22, Semarang, Ho. Galuhmucho, Ho. Semarang, Jawa Tengah 50222
 Telp. (024) 8502081-8502080 Fax. (024) 8502080



BIODATA NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS DPMK KABUPATEN KUDUS
"Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengabdian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana dan Rancangan Anggaran DPMK Sosial Perencanaan Nomor 14
Tahun 2018"
 More Park View Hotel Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

1.	Nama	MARLIS SUDIRMANINGUM
2.	Tanggal/Tgl. Lahir	02/08/1973, 23 JULI 1973
3.	Kota Asal	SEMARANG
4.	Alamat Tetap/ Sekarang	PERUM DAUN BATANG Jl. PROPERDA NO. 2 GUG
5.	Lingkungan/ Organisasi	PERUM PER. JATENG
6.	Imbang	
7.	Jabatan	PERENCANA AHLI MADYA
8.	Pendidik Keahlian	PERENCANAAN, MGR.
9.	Nomor Telp/HP	081303218130

Urutan Pendidikan	Universitas	Kota	Jenjang/Program Studi
S1	UNO MP		MPA.
S2			
S3			

Dibuat oleh,


 -MARLIS SUDIRMANINGUM-



CURRICULUM VITAE

NARASUMBER



ANDRI PERMATA SURYA

Trainer

PROFIL

Trainer bersertifikasi
Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP)
Berpengalaman lebih
dari 10 tahun, telah
mengisi materi di
berbagai Instansi,
menyampaikan materi
dengan suasana
menyenangkan Joyfull
Learning

KONTAK



087770810787



andrips_optimis



andrips684@gmail.com



Bayongbong Garut
Jawa Barat



DATA PRIBADI

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 30 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah



PENDIDIKAN

Institut Pendidikan Indonesia
S2 Teknologi Pendidikan

Universitas Gunadarma
S1 Sistem Informasi

SMA Negeri 6 Bogor
SMP Negeri 5 Bogor
SD Negeri Julang 2 Bogor
TK Melati Jaya Bandung



PENGALAMAN

Pengajar di BPSDM Jawa Barat
Trainer & Motivator di beberapa Vendor Nasional
Certified BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
Certified Service Excellence Specialist
Certified Handling Complain Specialist

RIWAYAT HIDUP

1. **NAMA LENGKAP** : JOKO J. PRIHATMOKO, Drs. M.Si
2. **TEMPAT & TANGGAL LAHIR** : Kendal, 29 Juli 1966
3. **PEKERJAAN** : Dosen/peneliti/konsultan
4. **J A B A T A N** : Dosen/peneliti
5. **ALAMAT** :
 - a. **RUMAH** : Pondok Ngaliyan Asri K-17 Semarang
Semarang 50185
No. Telp/HP : 024-7602941 / 0813 2552 6118
Email : jokopri_smg@yahoo.com
IG / Facebook : Joko J. Prihatmoko
 - b. **KANTOR** : Jl. Menoreh Tengah X/22
Semarang 50236
No. Telp/Fax : 024-8505680 / 024-8505680
Website : www.unwahas.ac.id
6. **RIWAYAT PENDIDIKAN** :
 - a. **Formal**
 1. Magister Ilmu Politik Undip 2007
 2. Sastra Perancis IKIP Semarang 1992
 - b. **Kursus**
 1. Resolusi Konflik, Bristish Council (1997)
 2. Investigasi Korupsi, USAID-LP3Y-LPDS (1999)
8. **PENGALAMAN PEKERJAAN** :
 1. Peneliti LPPI (1987-sekarang)
 2. Dosen FISIPOL Unwahas (1999-sekarang)
 3. Konsultan Bappenas-USAID I Resolusi Konflik Poso (1999-2001)
 4. Team Leader National Consultant REDIP-Japan International Cooperation Agency (JICA) (2001-2002)
 5. Komisioner KPU Kab. Kendal (2003-2008)
 6. Konsultan Sosial PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) I PLTU Batang (2015-2016)
 7. Konsultan Sosial PT Semen Indonesia I Pabrik Rembang (2011-2017)
 8. Konsultan Sosial PT Semen Gombang (2016)
9. **KARYA TULIS**
 1. Pilkada Langsung-Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia (2005)
 2. Mendemokratiskan Pemilu – Dari Sistem sampai Eelemen Teknis (2009)
 3. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai (2009)
 4. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi (2003), dll

10. KARYA

1. Design Pembangunan Wilayah *Sea Front City* Kab. Rembang
2. Design Pengelolaan Lingkungan Sosial Berkelanjutan Pabrik Semen Pt. Semen Indonesia (Tbk)
3. Design Pengelolaan Lingkungan Sosial PLTU Batang Pt. Bhimasena Power Indonesia (BPT) I PLTU Batang

Semarang , 1 Oktober 2022

Peneliti,

(JOKO J. PRIHATMOKO)

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Drs. Bob R.F Sagala, M.Si
Instansi : Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
Jabatan : Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, PEIPD
Golongan/Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19730516 199303 1 002
Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Gambar, 16 Mei 1973
Alamat Rumah : Jalan Cempaka Putih Tengah XVII, No.47 A, Jakarta
Pusat
Alamat Kantor : Jln TMP Pahlawan No. 20 Kalibata, Jak-Sel
Telepon : 021 7942658
Fax : 021 7942658
Alamat Email : bobsagala0405@gmail.com
Pendidikan : S2
Pengalaman Kerja : 2004 – Direktorat Penanggulangan Bencana
2006 – Sekretariat Ditjen PUM
2008 – Ditjen Pemerintahan Umum
2012 – Ditjen PUM
2015 s.d sekarang – Ditjen Bina Bangda

CURRICULUM VITAE


Nama Lengkap : **MARLUPI JULIANINGRUM, ST, QRMP**
Tempat/Tgl/Lahir : Purwokerto, 29 Juli 1979
NIP : 19790729 200604 2 011
Golongan/Pangkat Terakhir : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Perencana Ahli Madya
Alamat Rumah : Perumahan Taman Setiabudi Jl. Mediatama No. 2 Semarang
No. HP : 081383218139
E-mail Address : marlupijulian@gmail.com
Instansi : Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang
Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah
No. Telp : 024 - 3515591,3515592,3584424-28
NPWP : 89.010.623.0-517.000
No. Rek : Bank BCA / 0091504455 an. Marlupi Julianingrum
Bank Jateng / 3034129893 an. Marlupi Julianingrum
Pendidikan : - Perencanaan Wilayah dan Kota Undip - 2004
- Pendidikan Profesi Jabatan Perencana Pertama - MAP UGM/2011
- Pendidikan Profesi Jabatan Perencana Muda - MAP UGM/2013
- Pendidikan Profesi Jabatan Perencana Madya - MPKD UGM/2016
- Diklat Planning and Budgeting Bappenas - MEP UGM/2015
- Diklat Monev Pembangunan Daerah - MPWK UGM/2019
- Diklat Manajemen Risiko - BPSDM Provinsi Jawa Tengah/2022
- Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000/2022
Riwayat Jabatan : -Perencana Pertama - 2012
- Perencana Muda - 2014
- Perencana Ahli Madya - 2018
Riwayat Pekerjaan : - Pengajar Diklat PPD - BPSDM Prov. Jawa Tengah (2015-2024)
- Pengajar Diklat Planning and Budgeting - BPSDM Prov. Jawa Tengah (2016-2024)
- Pengajar Bimtek Penyusunan Dokren - Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Tengah (2015-2024)
- Narasumber SAKIP - Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Tengah (2015-2024)

- Pengajar Bimtek Penyusunan Renstra PD Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah (2019)
- Pengajar Bimtek Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Untuk Pemerintah Daerah se-Indonesia - Traction Energy Asia (2020)
- Tim Penyusun Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- Tim Penyusun RKPD Provinsi Jawa Tengah (2011-2023)
- Tim Penyusun LKPJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024
- Tim Asistensi RB Nasional Tahun 2018-2019 dan 2021
- Pengajar Diklat PPD RPJMD Pusbindiklatren Bappenas (2021)
- Narasumber dan Pengajar Penyusunan Pohon Kinerja Daerah (2021-2024)
- Narasumber dan Pengajar Manajemen Risiko di Pemda (2022-2024)




ABSENSI & BIODATA

MODERATOR



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Medan Tengah I No 21, Simpang, Kec. Caturtunggal, Kota Depok, Jawa Tengah 6000
Telp. 021 850001, 850001 Fax. 021 850008



DAFTAR HADIR MODERATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUTUBA
"Tahapan, Tata Cara Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggaran APBD Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018"
Marsa Park Villa Hotel Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2019


Hari : Jumat
Tanggal : 23 Februari 2019
Sesi I : Malam

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dada Purnomono A.P.	23 Februari 2019	

Semarang, 23 Februari 2019


Kepala PKPSDM

A. Purnomono A.P.
A.P. Purnomono



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

J. Meranti, Bangsri II Km. 02, Bangsri, Pac. Gunungrejo, Padi-Samarang, Jawa Tengah 50221
Telp. (021) 8520480-8520581 Fax. (021) 8520588



BIODATA MODERATOR

SEMINAR BINGKINGAN TENNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 29 s.d. 29 Februari 2024

1.	Nama	Drs. Samudra Anotya P.
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Semarang, 21 Desember 1968
3.	Kota Asal	Semarang
4.	Alamat Tetap Sekarang	Jl. Mendur, Mekar VIII
5.	Lembaga/Organisasi	BKIDPA
6.	Jenjang	Universitas
7.	Jabatan	Anggota BKIDPA
8.	Hubung Kerabat	
9.	Alamat Telepon	081 9 245 211 21

No. Pendaftaran	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
51			
52			
53			


Dibuat oleh

DR. PAMUNGKAWAN



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Jenderal Soedirpo No. 22, Surabaya 601, Gedung 100, Kota Surabaya, Jawa Timur 60202
 Telp. (031) 8000000-8000001 Fax. (031) 8000000



DAFTAR HADIR MODERATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPMD KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 dan Kerja Anggaran DPMD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"

Metro Park View Hotel Kota Surabaya, 23 s.d. 25 Februari 2024


Hadir : Sahas


Tanggal : 24 Februari 2024

Sesi 2 : Rekomendasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Strategi dan Rencana Kerja Anggaran DPMD

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Hendrikus Haryono, S.Pd	Selasa, 24 Februari 2024	
	Pri. Bekasariyanto, S.Pd		


Surabaya, 24 Februari 2024





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDH)

Jl. Korpri Tengah I No. 51 Semarang Km. Delingungkur Kabupaten Jawa Tengah 50222
 Telp. (061) 825535-825591 Fax. (061) 825545



BIODATA MODERATOR

BIYUHINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS
"Tahapan, Tata Cara Preparasi, Pengujian dan Evaluasi Pelaksanaan
Restra dan Reaja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14
Tahun 2018"


Metro Park Vice Hotel-Kota Semarang, 22 s.d. 25 Februari 2024

1.	Nama	Sri Retnoringih
2.	Tanggal/g. Lahir	1971, 6 Agustus 1971
3.	Kata Asal	Prati
4.	Alamat Tempat Kelahiran	Jl. Korpri Selatan V No. 500
5.	Lembaga Organisasi	Anggota IAI / Akuntansi
6.	Instansi	Uniti Wasil Kuyin
7.	Jabatan	Dosen
8.	Halang Keahlian	Kejuruan
9.	Alamat Telepon	081519 01081

Urutan Pendaftaran	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
51	Univ. Wahid Hasyim	Semarang	Kejuruan
52	Uniti Diponegoro	Semarang	Akuntansi
53			


Disetujui oleh,

Sri Retnoringih, S.Pd, M.A.



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAITAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Mansel Tengah II No. 71, Sungsang, Kec. Sialitumpil, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (061) 850500-505001 Fax. (061) 850500



DAFTAR HADIR MODERATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencan Anggota DPRD Sesuai Permenlegri Nomor 14 Tahun 2018"
Mitsi Park View Hotel - Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024


Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Februari 2024


Sub J : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Kurniawan S.H., S.E., M.Ak.	Sabtu, 24 Feb 2024	

Semarang, 24 Februari 2024




NIP. 85.19.1.848



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah 2 No 22, Semarang, No. Telp: 021-8282111, 021-8282112, 021-8282113
 Fax: 021-8282114, 021-8282115



BIODATA MEDIATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPMD KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana dan Rencana Anggaran DPMD Sesuai Permenakeri Nomor 14
 Tahun 2018"


Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 21 s.d. 25 Februari 2024

1.	Nama	Si Retnowingsih
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Paes, 6 Agustus 1988
3.	Kira Asal	Paes
4.	Alamat Tempat Sekarang	Semarang
5.	Lembaga/Kejuruan	Aluntang
6.	Jenjang	Univ. Jember Pasir
7.	Jabatan	Dosen
8.	Sidang Keahlian	Aluntang
9.	Nomor Telp/HP	08199911881

Ringkat Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
S1	Unesa Pasir	Semarang	Aluntang
S2	Unesa	Semarang	Aluntang
S3			


Bikin oleh

Si Retnowingsih, SE, M.A.



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah 2 No.11, Karpalaga, Kec. Supriatungur, Kota Semarang, 50131 Telp. (0291) 825580-825581 Fax. (0291) 825582



DAFTAR HADIR MODERATOR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenlagri Nomor 14 Tahun 2018"
Mara Park View Hotel-Kota Semarang, 23 - & 24 Februari 2024

Hari : Sabtu


Tanggal : 24 Februari 2024

Seal 4 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenlagri Nomor 14 Tahun 2018

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Sei. Rahmawati, S. H. BA	Sabtu, 24 Feb 2024	


Semarang, 24 Februari 2024

Apriyanti, S. H. BA
0291-8251511 0345



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah No 70, Semarang, Rd. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
 Telp. (024) 805580-805581 Fax. (024) 805588



BIODATA MODERATOR

HIMPUNAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

**"Tahapan, Tata Cara Persiapan, Pengambilan dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14
 Tahun 2018"**

Nicta Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

1.	Nama	Sri Retnowati
2.	Tempat/Tgl. Lahir	Rea, 5 Agustus 1991
3.	Kota Asal	Paes
4.	Alamat Tetap/ Sekolah	Semarang
5.	Lembaga/Organisasi	Alumni
6.	Institusi	Universitas Wahid Hasyim
7.	Jabatan	Dean
8.	Bidang Keahlian	Manajemen
9.	Alamat Telepon	0857-701051

Revisi Pendidikan	Universitas	Kota	Jurusan/Program Studi
SI	Urhwas	Semarang	Manajemen
SI	Urhwas	Semarang	Manajemen
SI			


Ditandatangani

Sri Retnowati, S.Pd.



ABSENSI □ ESERTA


BIMBIN □ AN TE □ NIS



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah 2 No.22, Semarang, Bkt. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50223
Telp. (024) 505540-505551 Fax. (024) 505555




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Benja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018"
Mitra Park View Hood-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

PEMBUKAAN

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Mazaq, SE, MM	Ketua DPRD	
2.	H. Mukhasron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	
5.	Achmad Yusuf Rani	Anggota DPRD	
6.	H. Peter H. Faruq	Anggota DPRD	6 -
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	
8.	Sunarto, SE	Anggota DPRD	8
9.	Hendrik Marantoto, SH	Anggota DPRD	9
10.	Ngalemam, S.Pd	Anggota DPRD	10
11.	H. Rinduan	Anggota DPRD	11
12.	Dr. H. Noor Hasi, SH, MH	Anggota DPRD	12
13.	H. Sutejo, S.Pd.I	Anggota DPRD	13
14.	H. Ahmad Khoirul Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	14
15.	Drs. H. Iwani	Anggota DPRD	15
16.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	16




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)




J. Indonesia Tengah A No 20, Bempang, Kec. Capellungga, Kota Semarang, Jawa Tengah 50227
 Telp. (61) 835540 (KORPRI) Fax. (61) 835538

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rahmah, A.Md.Keb.	Anggota DPRD	17
18.	Dedhy Prayogo, SE	Anggota DPRD	18
19.	Irwansyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Mukhlis	Anggota DPRD	20
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22 -
23.	H. Subrman	Anggota DPRD	23
24.	Khoilid Mowardi	Anggota DPRD	24
25.	Sandung Hidayat	Anggota DPRD	25
26.	Abdul Basith Sidqui Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26
27.	Nurhadi, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD	28
29.	H. Ulwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Sutyo	Anggota DPRD	30
31.	H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Mas'ud	Anggota DPRD	32
33.	Supriyanto, SH, MH	Anggota DPRD	33
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34
35.	Rony Agus Santosa, SH	Anggota DPRD	35




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)




Jl. Merdeka Tengah II No.22, Selojangan, Kali Gajahrenggut, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telp. (021) 550800-550801 Fax. (021) 855800

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
36.	Rustan Harahap	Anggota DPRD	36 -
37.	Umi Darroh	Anggota DPRD	37 
38.	H. Sayid Yuranta, S.Si	Anggota DPRD	38 -
39.	Hj. Endang Kusrisdiyani, S.S	Anggota DPRD	39 
40.	HM. Sutiyono, SE, MM	Anggota DPRD	
41.	Mardiyanto, SE, MH	Anggota DPRD	41 
42.	Sa'diyanto, S.Sos	Anggota DPRD	42 
43.	Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD	43 
44.	Dudiyono, SE S. Se-S	Anggota DPRD	44 
45.	Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD	45 


Semarang, 23 Februari 2024


Agus Triyanto, SE, M.Ak
NPM 02-09-1-0546



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah II No.22, Selayungan, Kec. Cepaklungku, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (021) 850930-610661 Fax. (021) 850940




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenagri Nomor 14 Tahun 2018"
Mitra Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI I















NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Masan, SE, MM	Ketua DPRD	1
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	3
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	4
5.	Achmad Yusuf Rani	Anggota DPRD	5
6.	H. Peter H. Faruq	Anggota DPRD	6
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	7
8.	Senarto, SE	Anggota DPRD	8
9.	Hendrik Marastika, SH	Anggota DPRD	9
10.	Ngateman, S.Pd	Anggota DPRD	10
11.	H. Rinduan	Anggota DPRD	11
12.	Dr. H. Moor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD	12
13.	H. Sutejo, S.Pd.I	Anggota DPRD	13
14.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	14
15.	Drs. H. Ikwan	Anggota DPRD	15
16.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	16




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Masjid Tengahan No.23, Sempangan, Kec. Gedebungkulak, Kota Semarang, Jawa Tengah.50222
Telp. (024) 6520060-6520061 Fax (024) 6520060


NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	Anggota DPRD	17 
18.	Deddy Prayogo, SE	Anggota DPRD	18 
19.	Irwansyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Muklasi	Anggota DPRD	20 
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22 -
23.	H. Subrman	Anggota DPRD	23 
24.	Khold Mawardi	Anggota DPRD	24 
25.	Sandung Hidayat	Anggota DPRD	25 
26.	Abdul Basith Sidiqul Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26 
27.	Muhudi, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD	28 
29.	H. Ulwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Subyo	Anggota DPRD	30 
31.	H. Muhtamad, SH, MH	Anggota DPRD	31 
32.	Drs. Nasrul	Anggota DPRD	32 
33.	Superiyanto, SH, MH	Anggota DPRD	33 
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34 
35.	Rony Agus Santosa, SH	Anggota DPRD	35 



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PKPSDM)

Jl. Husein Sastranegara 1 No. 22, Semarang, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (021) 8505880-8505881 Fax. (021) 8505880




NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
35.	Ruslan Harahap	Anggota DPRD	36
37.	Umi Barroh	Anggota DPRD	37
38.	H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD	38
39.	Hj. Endang Kurniastiyani, S.S	Anggota DPRD	39
40.	HM. Sutriyono, SE, MH	Anggota DPRD	40
41.	Mardiyanto, SE, MH	Anggota DPRD	41
42.	Sa'diyanto, S.Sos	Anggota DPRD	42
43.	Rochim Sutopo, ST, HT	Anggota DPRD	43
44.	Budiyono, S.Sos	Anggota DPRD	44
45.	Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD	45

Semarang, 23 Februari 2024


Ketua PKPSDM


Agus Triyanti, SE, M.Ak
NIP. 191.0546



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Meranti Tengah X No 22, Cempayan, Bkt. Dukuhsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (0291) 852400-852000 Fax. (0291) 852000




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencana Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"
Mitra Park Vice Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 2

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Masan, SE, MM	Ketua DPRD	1
2.	H. Mukhasron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	3
4.	Sulekyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	4
5.	Achmad Yusuf Rani	Anggota DPRD	5
6.	H. Peter M. Faruq	Anggota DPRD	6
7.	Dr. H. Anis Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	7
8.	Sunarto, SE	Anggota DPRD	8
9.	Hendrik Marantok, SH	Anggota DPRD	9
10.	Ngateman, S.Pd	Anggota DPRD	10
11.	H. Rinduwan	Anggota DPRD	11
12.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD	12
13.	H. Subejo, S.Pd.I	Anggota DPRD	13
14.	H. Ahmed Khoirul Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	14
15.	Drs. H. Iwanli	Anggota DPRD	15
16.	H. Ali Insan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	16




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah II No.22, Sampangan, Pac. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50223
Telp. (024) 850000-100000 Fax. (024) 850000


NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	Anggota DPRD	17
18.	Dedhy Prayogo, SE	Anggota DPRD	18
19.	Irwanyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Muklisin	Anggota DPRD	20
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22 -
23.	H. Subrman	Anggota DPRD	23
24.	Khold Mawardi	Anggota DPRD	24
25.	Sandung Hidayat	Anggota DPRD	25
26.	Abdul Basih Sidqul Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26
27.	Muhudi, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD	28
29.	H. Ulwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Sutyo	Anggota DPRD	30
31.	H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Mas'ud	Anggota DPRD	32
33.	Supriyanto, SH, MH	Anggota DPRD	33
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34
35.	Rony Agus Santosa, SH	Anggota DPRD	35



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PKPSDM)

Jl. Murni Tengah X No.20, Salarjan, Kes. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272
Telp. (024) 830800-830801 Fax. (024) 830800




NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
36.	Ructan Harahap	Anggota DPRD	36
37.	Umi Barisoh	Anggota DPRD	37
38.	H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD	38
39.	Hj. Endang Kusastiyani, S.S	Anggota DPRD	39
40.	HM. Subiyono, SE, MH	Anggota DPRD	40
41.	Mardiyanto, SE, MH	Anggota DPRD	41
42.	Saidiyanto, S.Sos	Anggota DPRD	42
43.	Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD	43
44.	Dudiyono, SE S.Sos	Anggota DPRD	44
45.	Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD	45

Semarang, 24 Februari 2024
Ketua PKPSDM




Agus Thyoni SE, M.Ak
NIP. 196204110546



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah-K No.17, Semarang, Pac. Majalengka, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telp. (021) 8010001-00001 Fax. (021) 8285000




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Pengesahan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencan Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 1

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Nasan, SE, MH	Ketua DPRD	
2.	H. Mukhadrom, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	
5.	Adhmad Yusuf Rani	Anggota DPRD	
6.	H. Peter H. Faruq	Anggota DPRD	
7.	Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	
8.	Sunarto, SE	Anggota DPRD	
9.	Hendrik Marastek, SH	Anggota DPRD	
10.	Ngateman, S.Pd	Anggota DPRD	
11.	H. Rindawan	Anggota DPRD	
12.	Dr. H. Nocr Hadi, SH, MH	Anggota DPRD	
13.	H. Satejo, S.Pd.I	Anggota DPRD	
14.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	
15.	Drs. H. Iwani	Anggota DPRD	
16.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)




Jl. Merdeka Tengah 3, No.22, Jember, Gg. Sedyawijaya, Kota Sritawari, Jawa Tengah 50002
Telp. (029) 8223231-8223232 | Fax. (029) 8223233

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	Anggota DPRD	17
18.	Dedhy Prayoga, SE	Anggota DPRD	18
19.	Irwansyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Muklis	Anggota DPRD	20
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22
23.	H. Sutirman	Anggota DPRD	23
24.	Kholid Hawendi	Anggota DPRD	24
25.	Sandung Hidayat	Anggota DPRD	25
26.	Abdul Basith Sidiqui Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26
27.	Nurhadi, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD	28
29.	H. Ulwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Sulhyo	Anggota DPRD	30
31.	H. Muhtamad, SH, MH	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Mas'ud	Anggota DPRD	32
33.	Supriyanto, SH, NH	Anggota DPRD	33
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34
35.	Romy Agus Santosa, SH	Anggota DPRD	35



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)




Jl. Merdeka Tengah X No 33, Semarang, Telp. (061) 520490, Pura Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (024) 520490 (RUMAH) Fax. (024) 810538

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
36.	Ruslan Harahap	Anggota DPRD	36 -
37.	Umi Barish	Anggota DPRD	37
38.	H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD	38 -
39.	Hj. Endang Kusdiyanti, S.S	Anggota DPRD	39
40.	HM. Subiyono, SE, MM	Anggota DPRD	40
41.	Hardiyanto, SE, MH	Anggota DPRD	41
42.	Sa'diyanto, S.Sos	Anggota DPRD	42
43.	Rochim Susopo, ST, MT	Anggota DPRD	43
44.	Budiyono, SE S.Sos	Anggota DPRD	44
45.	Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD	45


Semarang, 24 Februari 2024

PKPSDM

Agus Triyono, SE., M.Ak
NRP. 834510516



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah No.22, Cemping, Kec. Gedongtengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
 Telp. (061) 829000-829001 Fax. (061) 829001


DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"
 Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 4

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Nasan, SE, MM	Ketua DPRD	1
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	3
4.	Sulistya Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	4
5.	Achmed Yusuf Roni	Anggota DPRD	5
6.	H. Peter M. Faruq	Anggota DPRD	6
7.	Dr. H. Arts Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	7
8.	Sunarto, SE	Anggota DPRD	8
9.	Hendrik Harantek, SH	Anggota DPRD	9
10.	Ngateman, S.Pd	Anggota DPRD	10
11.	H. Rinduwan	Anggota DPRD	11
12.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD	12
13.	H. Sutejo, S.Pd.I	Anggota DPRD	13
14.	H. Ahmad Khoirul Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	14
15.	Drs. H. Iwani	Anggota DPRD	15
16.	H. Ali Insan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	16




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA
(PKPSDM)




Jl. Merdeka Tengah 2 No 22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (024) 5525580-8000481 Fax. (024) 8500388

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rohmah, A.Md Keb.	Anggota DPRD	17
18.	Dedhy Prayogo, SE	Anggota DPRD	18
19.	Inwansyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Makicir	Anggota DPRD	20
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22
23.	H. Sutrisman	Anggota DPRD	23
24.	Kholid Nawardi	Anggota DPRD	24
25.	Sandang Hidayat	Anggota DPRD	25
26.	Abdul Basith Sidqui Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26
27.	Murtud, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Anifa, ST	Anggota DPRD	28
29.	H. Uliwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Setyo	Anggota DPRD	30
31.	H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD	31
32.	Drs. Mar'ud	Anggota DPRD	32
33.	Superiyanto, SH, MH	Anggota DPRD	33
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34
35.	Bony Agus Santosa, SH	Anggota DPRD	35




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)




Jl. Merdeka Tengah Km 21, Sampangan, Kec. Dapahwatu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272
Telp. (024) 8260348/35641 Fax. (024) 826040

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSE	TANDA TANGAN
36.	Rustan Harahap	Anggota DPRD	36 -
37.	Umi Barroh	Anggota DPRD	37 -
38.	H. Sayid Yusrata, S.Si	Anggota DPRD	38 -
39.	Hj. Endang Kusistiyani, S.S	Anggota DPRD	39 -
40.	HM. Subiyono, SE, MH	Anggota DPRD	40 -
41.	Nardjanto, SE, MH	Anggota DPRD	41 -
42.	Saidiyanto, S.Sos	Anggota DPRD	42 -
43.	Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD	43 -
44.	Budiyono, SE S. Sos	Anggota DPRD	44 -
45.	Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD	45 -


Semarang, 24 Februari 2024
Ketua PKPSDM





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Masjid Tengah 2 No 22, Semarang, Pac. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (021) 850688-100688 Fax (021) 850688




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tatapans, Tata Cara Penyusunan, Pengabdian dan Evaluasi Pelaksanaan Resolusi dan Revisi Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024


SESI 5

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. Masan, SE, MM	Ketua DPRD	1
2.	H. Mukhadron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	2
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	3
4.	Sulistyo Utomo, SE	Wakil Ketua DPRD	4
5.	Achmad Yusuf Roni	Anggota DPRD	5
6.	H. Peter M. Farug	Anggota DPRD	6
7.	Dr. H. Anis Suliyono, SH, MH	Anggota DPRD	7
8.	Sunarto, SE	Anggota DPRD	8
9.	Hendrik Mazaroch, SH	Anggota DPRD	9
10.	Ngataman, S.Pd	Anggota DPRD	10
11.	H. Rindawan	Anggota DPRD	11
12.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD	12
13.	H. Suteja, S.Pd.I	Anggota DPRD	13
14.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	Anggota DPRD	14
15.	Drs. H. Iwani	Anggota DPRD	15
16.	H. Ali Insan, S.Ag, MH	Anggota DPRD	16




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)


Jl. Widyadarmah Tengah X No.22, Sampangan, Pac. Madiun, Jawa Tengah 50225
Telp. 0291-840014/0291-840015 Fax. 0291-850590



NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	Anggota DPRD	17
18.	Dodhy Prayogo, SE	Anggota DPRD	18
19.	Inwansyah, SE	Anggota DPRD	19 -
20.	H. Ali Muklisin	Anggota DPRD	20
21.	Susanto	Anggota DPRD	21 -
22.	H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD	22
23.	H. Subrman	Anggota DPRD	23
24.	Kholid Mawardi	Anggota DPRD	24
25.	Sondung Hidayat	Anggota DPRD	25
26.	Abdul Basith Sidqul Wafa, S.Sos	Anggota DPRD	26
27.	Murtadi, SH	Anggota DPRD	27 -
28.	Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD	28
29.	H. Iliwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD	29 -
30.	H. Sutiyo	Anggota DPRD	30
31.	H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD	31
32.	Des. Mas'ud	Anggota DPRD	32
33.	Superiyanto, SH, MH	Anggota DPRD	33
34.	Sudjarwo	Anggota DPRD	34
35.	Rony Agus Samosa, SH	Anggota DPRD	35




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah 2 No 22, Simpangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (021) 8507481-849381 Fax. (021) 8506800


NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
36.	Ruston Harahap	Anggota DPRD	36 -
37.	Umi Barirah	Anggota DPRD	37
38.	H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD	38 -
39.	Hj. Endang Kurniasihani, S.S	Anggota DPRD	39
40.	HM. Subiyono, SE, MM	Anggota DPRD	40
41.	Mardjanto, SE, MH	Anggota DPRD	41
42.	Sa'diyanto, S.Sec	Anggota DPRD	42
43.	Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD	43
44.	Badiyono, S.Sec	Anggota DPRD	44
45.	Andrian Famanda, SE	Anggota DPRD	45

Semarang, 24 Februari 2024



AGUS TRIJONO, SE., M.Ak
NIP. 01.10.1.0546



ABSENSI
□ ENDAM □ IN □
SE □ RETARIAT D □ RD



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah 9 No.20, Sempang, Kec. Ceprennungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50223
 Telp. (021) 850881-850882 Fax. (021) 850883

DAFTAR HADIR

DIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Pengesahan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenadagri Nomor 14 Tahun 2018"
 Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 Feb. 2024

PEMBUKAAN

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Sabriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Raharjo, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Ir. Rina Kumlati Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umamah, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Mira, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Firdaus Kurriawan, S.DP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridha'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Ali Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Nunib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Moh. Jabal Khoirul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Prasnowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Wily Hendriensah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	H. Wahyu Saputro	SEKRETARIAT DPRD	15


23 Februari 2024

 AGUS BUDI SABRIYO, S.H., M.A.
 NPP / 03.30 / 0546



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Merdeka Tengah 2 No. 27, Semarang, Sel. Ceprehongku, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222
Telp. (021) 850950-850951 Fax. (021) 850958



DAFTAR HADIR


BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

**"Tatapans, Tata Cara Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
dan Rencana Anggota DPRD Sesuai Permenkumham Nomor 14 Tahun 2018"**
Metra Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024


SESI 1

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Satriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Raharjo, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Ir. Rina Kumladi Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umamah, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Mira, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Firdaus Kurniawan, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridho'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Ali Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Munib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Moh Iqbal Khoriul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Praslowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Wily Handriansah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	M. Wahyu Saputra	SEKRETARIAT DPRD	15


23 Februari 2024



MOCHamad SE, M.A
NIP. 0315110046



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah K No.22, Sampangan, Kec. Gajeneungkul, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
 Telp. (061) 8200000/8500001 Fax. (061) 8500000

DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencana Anggaran DPRD Sesuai Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2018
 Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 2


NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Sabriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Raharjo, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Br. Rina Kurniati Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umang, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Hana, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Fidius Kurniawan, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridho'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Ali Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Munib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Hoh Iqbal Khoirul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Prastowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Willy Hendriansah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	N. Wahyu Saputro	SEKRETARIAT DPRD	15

24 Februari 2024

 Agus Tjiyoni, S.E., M.Ak
 NIP. 1981081010506



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)



Jl. Merdeka Tengah X No 11, Sempalan, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221
 Telp. (021) 826660-826661 Fax. (021) 826668

DAFTAR HADIR



BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenadagri Nomor 14 Tahun 2018"
 Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 3

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Satriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Raharjo, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Ir. Rina Kumadi Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umamah, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Mira, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Firdaus Kurniawan, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridho'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Al Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Munib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Moh Iqbal Khoirul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Praslowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Willy Hendrianiyah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	M. Wahyu Saputro	SEKRETARIAT DPRD	15


Semarang, 24 Februari 2024


 E. M. Ak
 NIP. 03.10.19546




UNIVERSITAS WAHID HASYIM
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

Jl. Masjid Tengah K No 17, Semarang, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telp. 021 8506690-8506691 Fax. 021 8506690



DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS


"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permenadagri Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 4

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Satriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Raharjo, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Ir. Rina Kurniati Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umamah, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Mira, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Firdaus Kurniawan, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridho'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Ali Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Munib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Moh Iqbal Khoirul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Praslowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Wily Hendriansah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	H. Wahyu Saputro	SEKRETARIAT DPRD	15

Semarang, 24 Februari 2024






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PKPSDM)

Jl. Masjid Tegal 1 No.22, Campang, Km. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221
Telp. (024) 8502880-888051 Fax. (024) 880488



DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2018"
Metro Park View Hotel-Kota Semarang, 23 s.d. 25 Februari 2024

SESI 5

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Agus Budi Satriyo, MH	SEKRETARIAT DPRD	1
2.	Agung Eko Rahayu, SH	SEKRETARIAT DPRD	2
3.	Dr. Rina Kurnias Utami	SEKRETARIAT DPRD	3
4.	Dewi Umarah, SH	SEKRETARIAT DPRD	4
5.	Dwi Mira, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	5
6.	Firdaus Kurniawan, S.IP	SEKRETARIAT DPRD	6
7.	Ridho'ah, SH	SEKRETARIAT DPRD	7
8.	Suharti	SEKRETARIAT DPRD	8
9.	Ali Ridho	SEKRETARIAT DPRD	9
10.	Ahmad Munib, S.Pd	SEKRETARIAT DPRD	10
11.	Sukarno	SEKRETARIAT DPRD	11
12.	Moh Iqbal Khoirul Umam	SEKRETARIAT DPRD	12
13.	Herman Prastowo, ST	SEKRETARIAT DPRD	13
14.	Wily Hendriansah	SEKRETARIAT DPRD	14
15.	M. Wahyu Saputro	SEKRETARIAT DPRD	15

Semarang, 24 Februari 2024





□ O T O C O □ □
S E R T I □ □ A T
□ E S E R T A



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutbas : 0011/FKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. MASAN, S.E., M.M.
Jabatan : KETUA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Seminar Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (FKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi DPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 0002/PKPSDM/UNW/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. MUGHASIRON, S.Ag.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renas Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahis : 0013/PEPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendaftaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : **Hj. TRI IRMA SULISTYAWATI, S.H.**

Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**

Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 21 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus dan rekomendasi EPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 001.4/PKPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : **SULISTYO UTOMO, S.E.**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Seminar Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Wahid Hasyim Semarang, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Muzakkir Ali, MA.

NIP. 31.010.0003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Umkahas : 00135/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : RONY AGUS SANTOSA, S.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 21 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Semarang, 25 Februari 2024
Ketua

Prof. Dr. Eka M. Hidayat, S.H., M.A.
NPP : 0105-20003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutawal : 00134/PSPSDM/UWH/II/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : SUDIARWO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Seminar Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Taburan, Taktik Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencan Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Eshtoran, 25 Februari 2024

Prof. Dr. H. Mubakkir Ali, MA.

HP : 0896 80003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutan : 000.33/PKPSDM/UWH/SL/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penunjukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2012 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : SUPERİYANTO, S.H., M.H.
 Jabatan : ANGGOTA DPRD
 Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.

Semarang, 25 Februari 2024
Rektor,


Prof. Dr. KH. Mubakshir Ali, MA.
NIP : 01090.00003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urut/has - 00132/PEPSDM/UWH/11/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : (Dr. MAS'UD
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018 di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



25 Februari 2024
Rizki D. N. Andriani, S1 MA.
NPP: 019500003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahai : 00131/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : H. MUTTAMAT, S.H., M.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 001.37/PKPSDM/UWH/01/2024


Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : UMI BARIROH, S.Pd
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Regstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Wahid Hasyim, 24 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Mubtakhir Ali, MA.
NIP. 401300003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 00139/PPSPDM/UPNH/ID/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : H. ENDANG KURSISTYANI S.S.
Jabatan : LANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2002" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi IPSDM Provinsi Jawa Tengah dan IPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutan : 00141/PEPSDM/UNWH/11/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Fundamental Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : MARDIANTO, S.E., M.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urut : 000.42/PEPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa




Nama : SADIYANTO, S.Sos.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Prof. Dr. SH. Mudasikr AL. MA.
NIP. 01970.0003



UNIVERSITAS WAHID HASYTM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutakhir : 011141/PKPSDM/UWH/TL/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : H. ROCHIM SUTOPO, S.T., M.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tiga Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasytm Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutbas : 001-41/PKPSDM/UWH/II/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : BUDIYONO, S.Sos

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Institusi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengambilan dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Berja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari sd. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutbas : 00145/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : ANDRIAN FERNANDO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencan Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari sd. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus dan rekomendasi BPSPMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSPDM KEMENDAGRI.



5 Februari 2024

Prof. Dr. H. Subakir Ail, MA.
NPR.0195.00003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutans : 0045/PPSPDM/UWH/01/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : **ACHMAD YUSUF RONI**
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Pengumuman, Pengendalian dan Bimbingan Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 21 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diadegarkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi HPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan HPSDM KEMENDAGRI RI.






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urahas : 0007/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : Dr. H. ARIS SULTYONO, S.H., M.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGEUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDMD KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 0018/IKPSSDM/UWH/11/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : SUNARTO, SE

Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.






UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 0019/PKPSDM/UWH/EL/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewasa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : HENDRIK MARANTEKE, S.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS


TELAH MENGIKUTI

Elmblagan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Surabaya, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Mudzakir Ah. MA.
NPP : 01.00.10003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahas : 00110/PPSDM/UTWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : NGATEMAN, S.Pd.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Seminar Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tubapan, Tata Cara Penyusunan, Pengambilan dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rujra Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutans : 00111/PKPSDM/UWH/II/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : **IL BINDUWAN**
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi:

Nomor Urutan : 001.02/PKPSDM/LWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : **Dr. H. NOOR HADI, S.H., M.H.**
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Semarang, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Muchlisin Ali, MA
NPE: 0199410003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutitas : 00123/PKPSDM/UWH/01/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : H. SUTEJO, S.Pd
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutan : 00114/PEPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. AHMAD KHOMIL BADAWI, M.Pd
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencana Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari sd. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi EPSEDM Provinsi Jawa Tengah dan EPSEDM KEMENDAGRI RI.



Prof. Dr. H. Mubandir, S.H., M.A.
NPP: 0190510003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutshas : 00115/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : Dr. H. IWANI
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urut : 00136/PEPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : H. ALI HASAN, S.Ag., M.H.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Semarang, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Mudasikur Ali, MA.
NIP. 0199010003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Umahbas : 00117/PKPSDM/UPN11/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : SITI ROHMAH, A.Md., Keb.


Jabatan : ANGGOTA DPRD

Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PEMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Unwahas : 00118/PKPSDM/UNWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : **DEDEY PRAYOGO, S.E.**
Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
Instansi : **DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.

Semarang, 25 Februari 2024



Prof. Dr. KH. Muzakkir Ali, MA.
NPP : 0199.0.0003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahas : 00120/PEPSDM/UWH/II/2024

Menuri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :




Nama : H. ALI MIRLISIN
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari sd. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi EPSEMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahis : 00153/9PKPSDM/LWH/13/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : H. SUTIRMAN
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 21 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI III.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urut/has : 000.04/PEPSUM/UWH/18/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : KHOLID MAWARDI
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSUM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Semarang, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Mubakkir Ali, MA
NPP 01.990.0003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahis : 00L25/P&PSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : SANDUNG HIDAYAT
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018* di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutans : 006.26/PKPSDM/UIWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : ABDUL BASITH SIDQUL WAFI, S. Sos
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Selindang, 25 Februari 2024

Prof. Dr. KH. Mubakkir Ali, MA.

NPP : 01990/0003




UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutitas : 00128/PKPSDM/UWH/II/2024

Memeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : ZAENAL AREFIN, S.T.
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



Prof. Dr. KH. Muzakkar AL MA.
NPP : 01.9531.0003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahwas : 00H.30/PPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :



Nama : H. SUTYO
Jabatan : ANGGOTA DPRD
Instansi : DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Bija Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.



DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN / TOPIK	WAKTU MATA PELATIHAN
1	Motivasi	20.00-22.00
2	Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD	08.00-10.00
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus	10.00-12.00
4	Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencana Kerja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018	13.00-15.00
5	FGD (Focus Group Discussion) "Peningkatan kompetensi atas analisis dan rekomendasi dari Narasumber"	19.30-21.30
6	Diskusi dan Tanya Jawab	21.30-22.00

SEKRETARIS DPRD KAB. KUDUS


Dr. AGUS BUDI SATRIYO, M.H.
NIP : 19640825 198603 1 029

Semarang, 25 Februari 2024


AGUS TRIYANI S.E., MAK
NIP : 03.10.10546



PROTOKOL
SERTIFIKAT
PENDAMIN



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi:

Nomor Urutahis : 00146/PKPSDM/UWII/II/2024

Meneri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Des. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Jabatan : SEKRETARIS DPRD
Instansi : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Itenja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutahis : 004.47/PKPSIM/1/WH/11/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendakiman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : AGUNG EKO RAHARJO, SH
Jabatan : KABAG. PERSIDANGAN
Instansi : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSIM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan IPSIM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutwas : 00148/PKPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : DEWI UMAROH, SH
Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA
Instansi : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Rencana Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park Yaw Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutannya : 00152/PKPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2007 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : ALI RIDHO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Instansi : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI III.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutakhir : 00151/PKPSDM/UWH/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **RIDHOYAH, SEI**
Jabatan : **PENGHILOLA PER UJI AN**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi EPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.

Semarang, 25 Februari 2024

Rektor,


Prof. Dr. KH. Mudzakir Ali, MA.

NPP : 0199.0.0003



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SERTIFIKAT

Nama Registrasi :

Nomor Uluwas : 00154/PKPSDM/UWH/II/2024


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SUHARTI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI ILMU**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Simposium Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2018" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI RI.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi :

Nomor Urutitas - 00453/PEPSDM/UNW/H/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dr. RINA KURNIATI UTAMI**
Jabatan : **KETUA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus dengan tema "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2008" di Metro Park View Hotel Semarang, dari tanggal 23 Februari s.d. 25 Februari 2024, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PEPSDM) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus atas rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM KEMENDAGRI SL.



DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN / TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1	Motivasi	20.00-22.00
2	Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD	08.00-10.00
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kutai	10.00-12.00
4	Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Kerja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018	13.00-15.00
5	FGD (Focus Group Discussion) "Berartikan kesimpulan atas analisis dan rekomendasi dari Narasumber"	19.30-21.30
6	Diskusi dan Tanya Jawab	21.30-22.30

25 Februari 2024
KELOMPOK BELAJAR FORUM LINTAS
MUSLIMAHANI S.E. MAK
NIP : 01.19.1.05.46



MATERI

BIMBINGAN TENNIS

HAPPINESS AT WORK



Training yang pernah diikuti :

- Training Manajemen Qolbu
- Training Leadership
- Training Public Speaking
- Training Entrepreneurship
- Training Service Excellent
- Training Team Building
- Training Etos Kerja
- Training ESQ
- Training AMT

ANDRI PERMATA SURYA

TRAINER

Certified by  



Speech Topics

Achievment
Motivation

Etos
Kerja

Positive
Leadership

Team
Building

Service
Excellent

Public
Speaking

Entrepreneurship

 andripe_optimis

 08777-0910-797

Sebagai Pemateri Achievement Motivation, Service Excellent & Fasilitator Training di beberapa Instansi :

Kementerian Pendidikan - Kementerian BUMN - Kementerian ESDM - Kementerian KOMINFO – Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Kementerian Agama - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) – Lemhanas – KNKT – Sekretariat Negara - PT. Timah - PT. Indofarma - PT. Sarihusada - PT. Semen Padang - PT. Frisian Flag Indonesia - PT. Unilever - PT. Pindad - PT. Asabri - PT. Holcim - PT. Jasindo – PT. Daria Varia PT. SIS - PT. Askrido - PT. Aetra - LKBN Antara - Adira Finance - PDAM Bogor - Pemkab Bogor - Pemkab Dumai - Pemkab Karimun - PemKab Siak - PemKot Palu - Pemkot Samarinda - Pemkot Bukit Tinggi - Pemkot Jakarta Timur - Pemkot Jakarta Utara - RSUD Pasar Rebo - SMA Pasundan Bandung - SMA N 24 Bandung - SMA N 5 Bogor - SMA N 7 Bogor - SMA N 8 Bogor - SMA N 9 Bogor - SMA N 1 Ciawi - SMA Vidatra Bontang - SMA Situ Wangi Boarding School - SMA Kosgoro Bogor - MAN 1 Garut - SMK Annisa Bogor - SMK Kesehatan Bhakti Kencana Bandung – SMK Kesehatan Bhakti Kencana Garut - SMK Al Halim - SMP N 5 Bogor - SMP Nurul Fikri Jakarta - SMP Vidatra Bontang – SMP Nurul Falah Boarding School – SIT Cordova - Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) -Bank BNI Syariah - Bank Cimb Niaga - Bank Mandiri - Bank Rakyat Indonesia (BRI) – Bank Syariah Indonesia (BSI) - STIKes. Karsa Husada - AKPER Bidaramukti - UIN Bandung - ITB



Bersama Memberi Makna



i am
grateful

Bahagia

APAKAH BAHAGIA DI TEMPAT KERJA?

Keterangan	Tidak bahagia	Bahagia
Awal waktu kerja	Khawatir, gangguan tidur, malas, marah	Ceria, semangat, antusias, lapang hati
Sikap kerja	Menunda, tidak tuntas	Bersegera, berprestasi
Orientasi kerja	Gaji, uang	Kualitas kerja, puas hati
Hari kerja	Terasa lamaaaa	Terasa singkat
Teman kerja	Sedikit, tidak membantu, penuh curiga	Baik dalam bersosial, menyenangkan, saling bantu, saling bela
Kepedulian kerja	Tidak peduli dengan apapun	Aktifis, banyak kegiatan
Fisik pekerja	Tegang otot, cepat lelah, insomnia, sakit kepala	Sehat cenderung kuat, bugar,



MASALAH
DI
JALAN



MASALAH
DI
PASAR



MASALAH
DI
RUMAH



MASALAH
DI
KANTOR



MASALAH
DI
SEKOLAH

MASALAH DALAM HIDUP



Stimulus

Respon A

Respon B

Respon C

Respon D



SIMULASI



Tergolong Pegawai Tipe Apa Diri Kita ?



1

TIPE IDEAL

WAJIB



TIPE IDEAL

**AKHLAK MULIA
HADIRNYA MENYENANGKAN
PENUH MANFAAT
APABILA TIADA
MERASA KEHILANGAN**



2

**TIPE STANDAR
SUNAH**



TIPE STANDARD

**PRIBADI BAIK
ETOS KERJA BAIK**

**APABILA TIADA
LINGKUNGAN TIDAK
MERASA KEHILANGAN**



3

**TIPE SEKEDARNYA
MUBAH**



TIPE SEKEDARNYA

**TIDAK MEMILIKI MOTIVASI
KERJA ASAL ASALAN
TIDAK BERKUALITAS
ADA & TIADANYA
SAMA SAJA**



4

**TIPE PENGGGANGU
MAKRUH**



TIPE PENGGANGGU

**BIANG GOSIP, KETUS PEMARAH
MENYINGGUNG
MUDAH TERSINGGUNG
NAMBAH MASALAH
TIDAK ADANYA
MENYENANGKAN**



5

**TIPE PERUSAK
HARAM**



TIPE PERUSAH

KEHADIRANNYA MENGGANGGU
MERUGIKAN
MENJADI MALAPETAKA
SUMBER MASALAH
KALAU TIDAK ADA
SANGAT DISYUKURI





2

MAKRUH
PENG
GANGGU



4

SUNAH
STANDAR



1

HARAM
PERUSAK



3

MUBAH
SEKEDAR
NYA



5

WAJIB
IDEAL

5 TIPE



FOKUS

HATI - PIKIRAN - FISIK

A conceptual image featuring a road that recedes into the distance towards a bright sunrise on the horizon. A large, white, upward-pointing arrow is painted on the road, pointing directly at the sun. The word "SUCCESS" is written in a large, white, serif font across the lower portion of the road, positioned below the arrow. The overall scene is bathed in the warm, golden light of dawn.

SUCCESS

Bekerja adalah...

1

IBADAH

Orientasi setiap aktivitas

2

PENGALAMAN BERTAMBAH

Mengukir sejarah indah

3

WUJUD SYUKUR

Optimalkan potensi diri

4

SILATURAHMI

Networking, membuka pintu rejeki

5


SEHAT

Akal terus diasah, senyum, tetap beraktifitas,


6

JALAN MANFAAT

Sebaik baiknya manusia



POTENSI MANUSIA



Hati yang Mati

Pemilik hati yang mati ciri utamanya adalah

- Menolak kebenaran
- Gemar melakukan kezaliman terhadap sesama.
- Hatinya tidak lagi efektif mengendalikan nafsu, tertutup lapisan gelap penyakit qolbu dan rasa cinta dunia.
- Hawa nafsu telah sedemikian rupa menulikan telinganya, membutakan matanya, membodohkan akalnya, dan memporak-porandakan nuraninya, sehingga dia tidak tahu lagi mana yang hak dan mana yang batil.



Hati Berpenyakit

Pemilik qolbun maridh ciri utamanya adalah

- Apabila seseorang hatinya berpenyakit, maka dia berpotensi untuk berakhlak buruk.
- Penyakit hati seorang pemimpin itu beragam : Sombong, egois, sok hebat, ujub, serakah, dengki, kemudian suka pamer kemegahan, pamer kemewahan, dan semacamnya.
- Sulit menilai dengan jujur apa yang tampak di depannya.
- Melihat orang lain sukses timbul dengki, mendapati rekannya mendapatkan karunia rezeki timbul resah dan benci.
- Kurang Peka terhadap kesalahan & dosa



Hati yang Bersih / Selamat

Pemilik Hati Bersih ciri utamanya

- Berakhlak mulia
- Berhati nurani yang jernih, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan buruk
- Banyak bersyukur
- Rendah Hati
- Peka Terhadap Kesalahan



PENYAKIT HATI

6 Penyakit Hati yang harus diwaspadai

TAKABUR



Merendahkan orang lain
Mendustakan Kebenaran

EGOIS



Tidak peduli orang lain
menderita / terluka

NORA



Ingin dipuji oleh orang lain

GALAK



Meluapkan nafsu Amarah

IRI



Senang melihat orang susah
Susah melihat orang senang

LICIK



Tidak sesuai prosedur
yang ada



KIAT PENCEGAHAN

HINDARI BERLEBIHAN DALAM

- **BERBICARA**
- **MEMANDANG**
- **MENGGONSUMSI**
- **PERGAULAN**



Andri Permata Surya

 andrips_optimis

 08777-0810-797

Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD

Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si
Pengajar dan peneliti FISIP Unwas
Direktur eksekutif LPPI Semarang



Perencanaan Strategis

- Perencanaan strategis (strategic planning) adl “proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategis yg diperlukan utk tujuan-tujuan tsb; dan penetapan metode-metode yg diperlukan utk menjaga bhw strategi dan kebijaksanaan tlh diimplementasikan”.
- Secara ringkas perencanaan strategis mrpkn proses perencanaan jangka panjang yg disusun dan digunakan utk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
- Tiga alasan pentingnya perencanaan strategis:
 1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dimana semua bentuk-bentuk perencanaan lain hrs diambil.
 2. Pemahaman thd perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lain.
 3. Perencanaan strategik srg mrpkn titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi.

Rangkaian Perencanaan

- Penentuan Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Tujuan. Organisasi apapun membedakan hal-hal tsb dgn tujuan memperjelas jenis institusi spt apa yg diharapkan dan memperjelas arah yg hendak dituju. Selain itu, visi dan misi jg juga dipandang sgt penting utk menyatukan persepsi, pandangan dan cita-cita, harapan dan ideologi.
- Keberhasilan dan reputasi organisasi tergantung pd sejauh mana misi dpt dipenuhi. Organisasi memerlukan visi dan misi yg jelas dan dpt memberikan motivasi dan kekuatan gerak utk mencapai prestasi menuju masa depan dgn bbg keunggulan. Sederhananya, visi dpt diartikan sbg pandangan, keinginan, cita-cita, harapan dan impian-impian ttg masa depan. Statemen visi mengisyaratkan tujuan puncak dr sebuah institusi dan utk apa visi itu dicapai.
- Nilai-nilai organisasi mrpkn prinsip-prinsip yg menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi tsb dlm mencapai visi dan misi.
- Nilai-nilai tsb mengekspresikan kepercayaan dan cita-cita institusi. Nilai-nilai tsb mengemudikan organisasi dan memberikan arah, menyediakan tujuan yg konsisten yg disesuaikan dgn lingkungan dimana institusi tsb beroperasi.
- Nilai-nilai tsb hrs menancapkan hubungan kuat baik dgn *stakeholders*.

Analisis SWOT dan Perencanaan Strategis

- Analisis SWOT sdh menjadi alat umum digunakan dlm perencanaan strategis.
- Analisis SWOT tetap mrpkn alat efektif dlm menempatkan potensi institusi.
 1. *Strengths* (Kekuatan) adl sumber daya atau kapasitas organisasi yg dpt digunakan scr efektif utk mencapai tujuan.
 2. *Weaknesses* (kelemahan) adl keterbatasan, toleransi, ataupun cacat organisasi yg dpt menghambat pencapaian tujuan.
 3. *Opportunities* (peluang) adl situasi yg mendukung dlm suatu organisasi digambarkan dr kecenderungan atau perubahan sejenis atau pandangan yg dibutuhkan utk meningkatkan permintaan produk/jasa dan memungkinkan organisasi untuk meningkatkan posisinya mll kegiatan suplai.
 4. *Threats* (ancaman) adl situasi tidak mendukung (hambatan, kendala, atau berbagai unsur eksternal lainnya) dlm lingkungan organisasi yg potensial merusak strategi yg tlh disusun shg menimbulkan masalah, kerusakan atau kekeliruan.

Pembangunan Ekonomi Inklusif (I)

- *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif mrpkn suatu strategi utk meningkatkan kinerja perekonomian dgn perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yg luas pada seluruh lapisan masyarakat.
- Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sbg pertumbuhan ekonomi yg menciptakan akses dan kesempatan yg luas bagi seluruh lapisan masyarakat scr berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
- Pemerintah Indonesia mlk Bappenas telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017 yg dpt dimanfaatkan utk ntuk merumuskan kebijakan pembangunan yg fokus utk mendorong pembangunan yg lebih inklusif.
- Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan perluasan akses dan kesempatan. Peningkatan perekonomian akan berimbas baik pada kualitas hidup, Produk Domestik Bruto serta pertumbuhan pembangunan ekonomi yang inklusif.

PILAR 1 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI



Pembangunan Ekonomi Inklusif (2)

PILAR 2 PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN



"KARNA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF HARUS MEMASTIKAN ADANYA KONTRIBUSI EKONOMIS KE SELURUH LAYISER MASYARAKAT KOTAPRABAN DAN SEKELILINGNYA, OLEH KARNA ITU HARUS DIHATIKAN."

PILAR 3 PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN



"BENAR-BENAR SELURUH MASYARAKAT HARUS MEMPEROLEH KESEMPATAN AKSES TERHADAP PELUANG-PELUANG YANG ADA DAN KESEMPATAN YANG SAMA SAMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKAAN KAWILAYAT JEMBER DAN MELAKUKAN PANGKALAN DAN PERKEMBANGAN."

PERTUMBUHAN EKONOMI

(Indikator: Pertumbuhan PDB Riil per kapita; Share Manufaktur thd PDRB; dan Rasio Perbankan thd PDRB Nominal)

KESEMPATAN KERJA

(Indikator: Tingkat Kesempatan Kerja, Persentase Penduduk Bekerja Penuh, dan Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas)

INFRASTRUKTUR EKONOMI

(Indikator: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN; Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, dan Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang)

KETIMPANGAN

(Indikator: Rasio Pendapatan Gini, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.)

KEMISKINAN

(Indikator: Persentase Peduduk Miskin, Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari)

KAPABILITAS MANUSIA

(Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah; Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, dan Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan.)

INFRASTRUKTUR DASAR

(Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Sendiri.)

KEUANGAN INKLUSIF

(Indikator: Rasio Jumlah Rekening DPK thd Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM)

Pilar I:

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

1. **PERTUMBUHAN EKONOMI.** Pertumbuhan ekonomi yg tinggi mrpkn salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yg inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.
 - **Indikator: Pertumbuhan PDB Riil per kapita; Share Manufaktur thd PDRB; dan Rasio Perbankan thd PDRB Nominal**
2. **KESEMPATAN KERJA.** Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tdk lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Smkn luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan smkn meningkat. Kesempatan kerja yg luas scr langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi.
 - **Indikator: Tingkat Kesempatan Kerja, Persentase Penduduk Bekerja Penuh, dan Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas**
3. **INFRASTRUKTUR EKONOMI.** Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dpt diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pd tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yg dimaksud adl perangkat dukungan yg dpt memperluas akses bagi masyarakat utk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi.
 - **Indikator: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN; Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, dan Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang**

Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

1. KEMISKINAN.

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

- **Indikator: Rasio Pendapatan Gini, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.**

2. KETIMPANGAN.

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan.

- **Indikator: Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari**

Pilar 3:

Perluasan Akses dan Kesempatan

1. KAPABILITAS MANUSIA.

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dgn sumber daya manusia yg lebih berkualitas dan sejahtera yg di kemudian hari dpt berkontribusi pd pada pembangunan ekonomi yg lebih tinggi dan inklusif.

- Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah; Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, dan Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan.

2. INFRASTRUKTUR DASAR.

Akses terhadap infrastruktur yg lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yg sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yg relatif tertinggal utk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tdk lepas dr ketersediaan infrastruktur dasar yg mapan.

- Indikator: Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Sendiri.

3. KEUANGAN INKLUSIF.

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi utk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yg lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

- Indikator: Rasio jumlah Rekening DPK thd Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM

Fakta Layanan Konstituensi (I)

- Di seluruh dunia, nampaknya anggota parlemen kesulitan memenuhi harapan masyarakat yg smkn meningkat. Data menunjukkan bhw warga negara meminta anggota parlemen utk bertanggung jawab atas pelayanan yg dpt mereka berikan di luar parlemen, bukan atas peran mereka dlm membuat undang-undang atau kemampuan mereka utk mengawasi Eksekutif.
- "Layanan konstituensi" adl istilah umum utk apa yang dilakukan anggota parlemen utk melayani dan mewakili kepentingan konstituennya. Pelayanan kpd dapil terdapat dlm berbagai bentuk, baik dlm sistem pemilu berbasis dapil maupun dlm sistem berbasis daftar.

Fakta Layanan Konstituensi (2)

- Survei utk [Laporan Parlemen Global](#) menunjukkan bhw anggota parlemen menganggap pembuatan UU sbg peran mereka yg plg penting (52,3% responden), diikuti oleh meminta pertanggungjawaban pemerintah (17,2%) dan menyelesaikan masalah konstituen (12,5%).
- Namun, ketika ditanya apa yg menurut mereka mrpkn peran terpenting warga negara, ceritanya sangat berbeda. Anggota parlemen percaya bhw di mata masyarakat, penyelesaian masalah warga negara adl peran yg plg penting dari anggota parlemen (36,4%), diikuti oleh pembuatan UU (20,3%), meminta pertanggungjawaban pemerintah (16,2%) dan memajukan kepentingan dan perekonomian dari daerah pemilihan mereka (13,1%).

Fakta Layanan Konstituensi (3)

In the opinion of parliamentarians

In the opinion of citizens



Konstituen

- **Konstituen** berarti "bagian dari keseluruhan". Dlm konteks politik: *konstituen* adl orang-orang yg dipilih oleh para politisi utk diwakili. Para pejabat terpilih hrs trs memperhatikan kebutuhan *konstituen*.
- **Konstituen** artinya "mendandani". Kata tsb memiliki akar kata *konstituen* (Latin), yang berarti "menyusun", spt bagian yg membentuk keseluruhan yg lebih besar. Para pemilih politisi terdiri dari pemilih konstituen individu. Meski srg digunakan utk menyebut pemilih, bisa juga dikatakan bhw motor mobil, misalnya, terbuat dari bagian-bagian penyusunnya.
- **Daerah Pemilihan** (Dapil) dipadankan dari **Distrik** atau **Konstituensi**.

Konstituensi/Dapil

- Dapil adl kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yg dibentuk sbg kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jml penduduk. Dapil dibentuk utk menentukan alokasi kursi, sbg dasar pengajuan calon oleh pimpinan parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Dapil mrpkn arena para calon legislatif/eksekutif berebut suara atau berkontestasi.
- Sistem dapil mrpkn perwujudan dari representasi politik dan demokrasi perwakilan yg bertujuan agar rakyat dan wakil rakyat yg dipilihnya tetap memiliki hubungan dan komunikasi kepentingan.
- Melalui dapil, konstituen mengetahui siapa yg mewakili suara dan aspirasi mereka, serta kepada siapa mereka menuntut akuntabilitas. Bagi wakil rakyat utk mengetahui siapa yang diwakili dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Sistem dan Fungsi Pemilu

Aurel Croissant, *Election Politics in Southeast and East Asia*, (Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002).

- Sistem pemilu senantiasa terkait dgn fungsinya. Pada prinsipnya, sistem pemilu mempunyai tiga fungsi:
 1. Fungsi keterwakilan (*representativeness*).
 2. Fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan parpol satu thd parpol lain dan masyarakat thd parpol. **Mekanisme yg dirancang sdmkn rupa sbg medium pen-transfer konflik kepentingan (*conflick of interest*) dr akar rumput ke parlemen.**
 3. Fungsi mayoritas yg cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*). **Sebagai mesin penyeleksi para pemimpin pemerintahan.**

Unsur-unsur Sistem Pemilu

■ Unsur-unsur Sistem Pemilu

- Sistem pemilu mencakup unsur² (dan karenanya ruang lingkup) yg lebih jelas dan tertentu. Sistem pemilu mencakup 6 unsur. Empat di antaranya mrpkn unsur mutlak atau unsur yg harus ada (*constitutive parts of electoral system*) dan dua unsur lain bersifat tdk mutlak.
- **Mutlak** krn tanpa kehadiran unsur ini pemilu tdk dpt dilaksanakan. Keempatnya adl
 - (1) Besaran daerah pemilihan (*district magnitude*);
 - (2) Peserta pemilu dan pola pencalonan;
 - (3) Model penyuaaraan; dan
 - (4) Formula pemilihan dan penetapan calon terpilih.
- **Tidak mutlak** artinya tanpa unsur ini pemilu tetap dpt dilaksanakan yaitu,
 - (1) Pemilih tetap dapat memberikan suaranya, dan
 - (2) Suara pemilih tetap dapat dikonversi menjadi kursi.

Alokasi Kursi

DAPII	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TOTAL	JUMLAH KURSI	BPPPd
KUDUS 1	KOTA	91.653	201.553	11	18.323
	JATI	109.900			
KUDUS 2	KALIWUNGU	105.742	212.981	11	19.362
	GEBOG	107.239			
KUDUS 3	JEKULO	110.634	220.145	11	20.013
	DAWE	109.511			
KUDUS 4	UNDAAN	79.219	232.988	12	19.426
	MEJOBBO	79.242			
	BAE	74.527			
					19.280

Hitung Alokasi Kursi Dapil

No.	: Rancangan No 1	Jumlah Penduduk	: 867.637
Provinsi	: JAWA TENGAH	Jumlah Kursi	: 45
Kabupaten	: KUDUS	BPPd	: 19.280

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Penghitungan Tahap 2	Total Alokasi Kursi
1	KUDUS 1 KOTA KUDUS JATI	201.523	10	8.723	I	I	11
2	KUDUS 2 KALIWUNGU GEBOG	212.981	11	901	IV	0	11
3	KUDUS 3 JEKULO DAWE	220.145	11	8.065	II	0	11
4	KUDUS 4 UNDAAN MEJOB BAE	232.988	12	1.628	III	0	12
			44			I	45

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode					
	1999–2004	2004–2009	2009–2014	2014–2019	2019–2024	2024–2029
PKB		9	5	6	7	6
Gerindra			(baru) 0	5	6	7
PDI-P		6	9	9	8	9
Golkar		5	8	4	7	6
NasDem				(baru) 4	4	3
PKS		4	1	4	4	4
PPP		5	3	3	2	3
PAN		5	5	3	3	2
Hanura		-	(baru) 2	3	2	2
Demokrat		5	4	3	2	3
PBB			0	1	0	
PDK			2			
PIS			(baru) 2			
PKPB		2	2			
PKNU			1			
Pelopor		1	1			
PBR		1				
PPIB		1				
PNI Marhaenisme		1				
Jumlah Anggota		45	45	45	45	45
Jumlah Partai		12	13	11	10	9

Fenomena Representasi Politik

- **Representasi politik** scr sederhana diilustrasikan oleh Hana Pitkin, ilmuwan politik pelopor studi tentang relasi antara konstituen dan politikus kontemporer, sbg "*acting in the best interest of the public*" (Pitkin 1967).
- Kristian Stokke dan Elin Selboe (2009) representasi politik adl produk sekaligus produsen atas diskursus antara identitas dan kepentingan yg terbentuk scr dinamis dari interaksi antara konstituen dan politikus. Karena itu representasi seharusnya dipahami sbg proses konstruksi relasi antara konstituen dan wakil politik dlm wilayah pemilihan (konstituensi) di mana legitimasi yg terbentuk didasari pd identitas dan kepentingan.
- Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (2013) melihat representasi politik, relasi antara pejabat publik terpilih dgn konstituen, kerap dijumpai dlm ikatan yg samar-samar, ambigu dan tidak jarang kontradiktif (Puskapol 2013). Hal ini dikarenakan wakil politik mewakili atau mengatasnamakan sekelompok orang (konstituen) yg tidak hadir dlm membahas aspirasi mereka di arena publik (Castiglione dan Warren 2006, Pollak dkk 2009 dikutip dalam Suseno 2013: 96-7). (*presence but absence*).
- Lucky Jani (2014), representasi politik terbentuk dari relasi dan interaksi antara konstituen dan politikus scr timbal balik dlm kurun waktu tertentu karenanya membentuk ikatan yg tidak hanya bertumpu pd relasi formalistik.

Bentuk Representasi Politik

- Pitkins membagi bentuk representasi politik menjadi 4 yang tertuang dalam bukunya *The Concept Of Representation 1967*
 1. **Formalistic Representation** adl representasi mll desain lembaga formal dimana rakyat memberikan otoritas thd lembaga tsb dan meminta akuntabilitas dari lembaga tsb.
 2. **Symbolic Representation** dimana representasi bersifat simbolik orang yg direpresentasikan mll gagasan dan nilai keyakinan tt berbicara atas nama yg diwakilkan.
 3. **Descriptive Representation** adl representasi berdasarkan kategori atau identitas ttt contoh perempuan harus diwakilkan dengan perempuan, orang Sumatera harus diwakilkan oleh orang Sumatera, orang dapil I harus diwakilkan oleh orang dapil I, dst.
 4. **Substantive Representation** dimana orang melakukan tindakan yg konkrit, bertindak utk sesuatu yg substantif mewujudkan tujuan dan kepentingan tertentu dari orang yang diwakilkan.
- Pandangan formal dan deskriptif melihat representasi pada **way of acting** atau **acting for**. Sedangkan pandangan simbolis dan substantive memandang dari **way of being** atau **standing for**.
- Tidak semua orang dpt berpijak pd semua bentuk representasi. Ada yg berpijak pd bentuk formal, atau bentuk descriptive, symbolic dan substantive, tapi ada kalanya orang tertentu bisa berpijak lebih dari satu bahkan empat-empatnya.

Hubungan Representasi Politik (I)

- Hubungan representasi politik yg bersifat klientelistik ini dijabarkan James Scott (1969) berdasarkan pengamatan yg dilakukan di Asia Tenggara. Menurut Scott, terdapat bbrp tipologi relasi dan interaksi pemilih dgn politikus yg terbentuk oleh struktur ekonomi, politik dan konteks sosial.
 1. **Tipe pertama** adl pemilih tradisional/symbolik di mana pilihan didasarkan simbol atau hubungan yg terbangun berlandas pada ikatan tradisional, seperti kekeluargaan, kekerabatan atau kesamaan etnik.
 2. **Tipe kedua** adl pemilih yg menentukan pilihan karena mempunyai ketergantungan, umumnya scr ekonomi, dgn politikus atau perantara politik.
 3. **Tipe ketiga** adl pemilih oportunistik yg memberikan dukungan politik atau suara didasari oleh transaksi material.
- Ketiga tipe model pemilih di atas memiliki relasi dan derajat interaksi yg berbeda dengan wakil politiknya.

Hubungan Representasi Politik (2)

- Kajian kontemporer yang dilakukan oleh Susan Stokes (2007) mengungkap beberapa model relasi dalam pemilu.
 1. **Model pertama** adl *programmatic mobilization* di mana hubungan antar pemilih dan politikus relatif setara dan dukungan politik didasarkan pd program (berupa kebijakan, pelayanan publik atau *public goods*) yg ditawarkan oleh kandidat.
 2. **Model kedua** adl **relasi transaksional material** di mana politikus menawarkan uang, barang atau jasa layanan kepada pemilih dan dipertukarkan dgn dukungan suara.
 3. **Model ketiga** adl **patronase** di mana hubungan antara politikus dgn pemilih didasari pada pemberian bantuan atau program menggunakan dana publik.
- Deskripsi Stokes terbatas pd adanya transaksi material (baik barang, jasa atau kebijakan) dan lebih memberikan penekanan pd tipe relasi. Sdg Scott menjelaskan konteks atau situasi yg membentuk proses interaksi.

Hubungan Representasi Politik (3)

- Para teoritisi transaksi pemilu bersepakat bhw relasi antar pemilih dan kandidat akan terjadi bila kedua belah pihak bersepakat akan prasyarat transaksi baik berupa kebijakan, program, barang maupun jasa (Kitschelt dan Wilkinson, 2007: 2), seperti ilustrasi oleh Scott (1969) atau Stokes (2007).
- Yang membedakan antar jenis relasi adl kualitas hubungan personal atau posisi hirarkis dan asimetris antara wakil politik dibandingkan dgn konstituen (Hicken, 2011; Kitschelt dan Wilkinson, 2007: 3-4, Magaloni, 2006).
- Walau demikian, pasang surut dukungan atau interaksi antar pemilih dan representatif politik dapat terjadi. Melonggarnya tali mandat terjadi karena, **pertama** ketiadaan kontrak yg mengikat kedua belah pihak. **Kedua**, monitoring atas 'kepatuhan' kedua pihak kurang efektif. Bagian selanjutnya menjelaskan mengapa ketiadaan kontrak dan kurang efektifnya monitoring berdampak pada melonggarnya ikatan representasi.

Ikatan Longgar Representasi

- Interaksi antara konstituen dan representatif politik umumnya terjalin tanpa kontrak dgn kekuatan hukum. Wakil politik atau kandidat memiliki keterbatasan dlm memastikan kepatuhan dukungan konstituen sbg imbal balik tawaran program maupun kebijakan menjadikan kandidat dlm posisi tanpa kepastian.
- Meskipun kandidat berupaya utk mengiming-imingi pemilih dgn memberikan program terarah (patronase atau *club goods*), hingga transaksi material (*vote-buying*) tp ini tidak menjamin dukungan suara dari pemilih.
- Transaksi material spt ini umumnya tidak diikat dgn kontrak karena kategorinya illegal shg justru akan melemahkan posisi politikus di hadapan hukum jika diikat ke dlm kontrak (Lehoucq 2007; Schafer dan Schedler 2007:17).
- Tanpa ikatan kontrak yg mengikat membuat wakil politik/kandidat kesulitan melakukan “penegakan hukum” pd pemilih yg tidak menghormati komitmen. Ditambah lagi mekanisme pemberian suara dilakukan scr rahasia, maka sulit utk mengontrol pilihan dari pemilih (Djani dan Vermonte, 2013; Schaffer dan Schedler, 2007:19-20).

Arti Pemberian Materi atau Finansial

- Dari kacamata pemilih pemberian materi ataupun finansial mengandung arti simbolik sekaligus kontradiktif (Schafer dan Schedler 2007: 26-27)
- **Pertama**, kesempatan “mengambil kembali” (*reparation*) dana/ anggaran yg diperoleh atau dikorupsi oleh politikus (Banegas 1998: 78-79), atau utk mendapatkan sesuatu dari pejabat (Kerkvliet 1991: 231).
- **Kedua**, pemilih terpaksa menerima pemberian tersebut krn diberikan oleh kerabat, tokoh masyarakat berpengaruh atau pemberian dilakukan dengan tekanan.
- **Ketiga**, pemberian menjadi simbol “kedermawanan” atau simbol “kekuatan” finansial dan jaringan seorang kandidat.

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu
1	Kaliwungu	2	1	2	2	89
2	Kota Kudus	2	1	3	13	118
3	Jati	2	-	2	4	87
4	Undaan	-	-	2	3	74
5	Mejobo	-	-	2	5	66
6	Jekulo	1	-	2	4	169
7	Bae	-	-	2	2	52
8	Gebog	-	-	2	6	66
9	Dawe	-	-	2	1	107
	Jumlah	7	2	19	40	828


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus/Health Department of Kudus Regency

No	Nama	Alamat	Status	Jumlah Siswa
1	SMK BHAKTI KUDUS	JL. MEJOBBO	Swasta	176
2	SMK TAMANSISWA	JL. VETERAN NO. 3	Swasta	731
3	SMK AL - ISLAM KUDUS	Jl. Sunan Muria Gang Gotong Royong Glantengan Kudus	Swasta	-
4	SMK ASSAIDIYAH	JLN MBAH HAMZAH KRAPYAK 0291-4247125	Swasta	36
5	SMK DUTA KARYA	Jln. Sosrokartono Panjang telp 02913332189	Swasta	107
6	SMK HASYIM ASY'ARI 1 KUDUS	JL. MAYOR H. BASUNO No. 17 SUNGGINGAN KOTA KUDUS	Swasta	-
7	SMK KRISTEN NUSANTARA KUDUS	JL. MEJOBBO	Swasta	567
8	SMK MIFTAHUL FALAH	JLN. RAYA MURIA KM 7	Swasta	35
9	SMK MUHAMMADIYAH KUDUS	JL. KUDUS JEPARA KM. 3	Swasta	678
10	SMK N 1 KUDUS	JL. GANESHA II PURWOSARI KUDUS	Negeri	816
11	SMK N 2 KUDUS	JL. REJOSARI	Negeri	299
12	SMK N 3 KUDUS	Kalirejo	Negeri	159
13	SMK NU AL HIDAYAH	Jln. Getassrabi no 1 59384 02913304883	Swasta	-
14	SMK NU BANAT	Singocandi	Swasta	44
15	SMK NU HASYIM ASYARI	SUDIMORO	Swasta	48
16	SMK NU MA'ARIF 2 KUDUS	Jln Siliwangi gg 1 no 99 Jekulo	Swasta	-
17	SMK NU MA'ARIF KUDUS	JALAN JEPARA 679	Swasta	742
18	SMK PGRI 1 MEJOBBO	JL. JEND. SUDIRMAN	Swasta	788
19	SMK PGRI 2 KUDUS	JL JEPARA	Swasta	429
20	SMK RADEN UMAR SAID KUDUS	JL. RAYA BESITO	Swasta	298
21	SMK ROHMATUL UMMAH	JLN. PANDEAN JEKULO	Swasta	-
22	SMK WISUDHA KARYA KUDUS	JL. MEJOBBO KOTAK POS 104	Swasta	728
TOTAL				6.681

No.	Nama	Alamat	Status	Jumlah Siswa
1	MA ASSALAM	TANJUNG KARANG	Swasta	69
2	MA BANAT NU KUDUS	Jl. KHR Asnawi 30	Swasta	282
3	MA DARUL HIKAM	Jl. Purwodadi Kalirejo	Swasta	147
4	MA DARUL ULUM	Ngembal Rejo	Swasta	95
5	MA HASYIM ASYARI 1 KUDUS	Jl. Mayor H. Basuno 17 Kudus	Swasta	29
6	MA HASYIM ASYARI 2 KUDUS	Sudimoro Karangmalang	Swasta	99
7	MA IBTIDAUH FALAH	Samirejo Dawe Kudus	Swasta	295
8	MA MA'AHID	Jl. KH. Muhammad Arwani Krapyak	Swasta	120
9	MA MIFTAHUL FALAH	Jl. Raya Muria Km 07	Swasta	317
10	MA MIFTAHUT THOLIBIN	Jl. Boto Putih 12 Mejobo	Swasta	49
11	MA MUALLIMAT NU KUDUS	Jl. KH. Wahid Hasyim 4 Kudus	Swasta	445
12	MA MUHAMMADIYAH KUDUS	Jl. KHR Asnawi No. 7 Kudus	Swasta	46
13	MA NAHDLATUL MUSLIMIN	Undaan Kidul Gg. 13	Swasta	511
14	MA NU AL HIDAYAH	Jl. Desa Getassrabi No. 1	Swasta	182
15	MA NU HASYIM ASYARI 03	Honggosoco	Swasta	162
16	MA NU MAARIF	Jl. Jepara Km. 5 Kedungdowo	Swasta	97
17	MA NU MATHOLIUL HUDA	Jl. Kedungsari Sendang	Swasta	35
18	MA NU MAWQI'UL ULUM	Jl. Kudus, Purwodadi	Swasta	44
19	MA NU MIFTAHUL ULUM	Jl. Masjid Attaqwa No. 795	Swasta	128
20	MA NURUL ULUM	Jl. Kauman 07 Jekulo	Swasta	826
21	MA NURUS SALAM	Jl. Raya Besito 74 A	Swasta	184
22	MA QUDSIYYAH	Kerjasan	Swasta	277
23	MA RADEN UMAR SAID	JLN KUDUS COLO, DAWE	Swasta	34
24	MA RAUDLATUT THOLIBIN	Sidomulyo	Swasta	60
25	MA TBS KUDUS	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 23	Swasta	416
26	MA WAHID HASYIM SALAFIYAH	Jl. Raya Jend. Sudirman No. 538	Swasta	106
27	MA WIRASWASTA	JLN. PANJUNAN WETAN NO 387	Swasta	20
28	MAN 1 KUDUS	Conge Ngembal Rejo	Negeri	605
29	MAN KUDUS 2	Prambatan Kidul	Negeri	361
30	SMA 1 BAE KUDUS	JL. JEND. SUDIRMAN KM. 4 KUDUS	Negeri	784

IPM sebagai Indikator Kinerja?

IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	76.33	76.35	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.50	76.40			
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.18	11.47	11.70	12.30	12.60	13.10	13.20	13.20	13.20	-			
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.45	7.48	7.60	7.70	7.80	7.80	7.80	8.30	8.60	-			
Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	9477.07	9747.37	9964.00	10082.40	10102.10	10203.00	10348.00	10639.00	10979.00	-			
Indeks Pembangunan Manusia	69.22	69.89	70.60	71.60	72.00	72.70	72.90	73.84	74.58	74.94	75.00	75.16	75.89



**Terima kasih.
Semoga bermanfaat!**

Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si
[www.echo_election.com//e_mail: jokopri_smg@yahoo.com](http://www.echo_election.com//e_mail:jokopri_smg@yahoo.com)
// mobile: 0813-2552-6118 ;



RENSTRA DAN RENJA SEKRETARIAT DPRD



Drs. Bob RF Sagala, M.Si
Kementerian Dalam Negeri





PENDAHULUAN



UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

Pasal 1 UU 23/2014






DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 94-96 UU 23/2014



DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum

DPRD mempunyai fungsi:



Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat



HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH

Pasal 207 UU 23/2014



KEMITRAAN KERJA YANG SEJAJAR

persetujuan bersama
dalam pembentukan
Perda

bentuk lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan



penyampaian laporan
keterangan
pertanggungjawaban
kepada DPRD

persetujuan terhadap
kerja sama yang akan
dilakukan
Pemerintah Daerah

rapat konsultasi DPRD
dengan kepala daerah
secara berkala



PEMBANGUNAN DAERAH



PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN



**KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN
TIDAK HANYA KONTRIBUSI K/L DAN PEMDA**



PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL



kontribusi



K/L



PROV+KAB/KOTA

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dengan Menteri Bidang Perencanaan

TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI



kontribusi



PROV



KAB

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat



MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:



Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat



Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah



Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja




Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



URUSAN PEMERINTAHAN





PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



AKHIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN



KINERJA





PERENCANAAN VS PENGANGGARAN

**PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**




**PERENCANAAN
PENGANGGARAN
DAERAH**






DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (DOKRENDA)






HIRARKI ANTAR DOKRENDA






KERANGKA LOGIS MANAJEMEN STRATEGIS





KERANGKA LOGIS PERENCANAAN

Bagan Informasi Kinerja





SUBSTANSI DOKRENDA





PENGERTIAN SEDERHANA DAN CONTOHNYA



1. Kinerja: Kondisi yang diharapkan/diwujudkan sebagai konsekuensi dari kerja
2. Kerja : Rangkaian aktifitas untuk mencapai kinerja
3. Indikator: alat mengukur kinerja
4. Target : besaran/tingkat kinerja yang diharapkan untuk dicapai
 - Contoh kinerja : visi, tujuan, sasaran, outcome, output
 - Contoh kerja : misi, program, kegiatan
 - Contoh indikator : ipm, gini ratio, lpe, ahh,
 - Contoh target : 5 km pembangunan jalan baru, dsb



DEFINISI KINERJA DAN INDIKATOR SECARA NORMATIF:

- ❑ PP 30/2019
 - Kinerja adalah **hasil kerja** yang dicapai oleh organisasi/unit
 - Indikator Kinerja adalah **ukuran** keberhasilan kerja yang dicapai
- ❑ PermenPAN Nomor 8 tahun 2021
 - Kinerja Kinerja adalah **hasil kerja** yang dicapai oleh organisasi, unit kerja, atau tim kerja
 - Indikator Kinerja adalah **ukuran** keberhasilan Kinerja yang dicapai





SETWAN



www.komendagri.go.id



Komendagri RI



komendagri



komendagri



SEKRETARIAT DPRD (SETWAN)

UU 23/2014

Sekretariat DPRD

Pasal 215

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.





STRUKTUR ORGANISASI SETWAN

Permendagri 104/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota


Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

contoh

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN SETWAN (KEPMENDAGRI 1317/2023)

1	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02			PROGRAM DINIINGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	0003	Pengelompokan Perundang-undangan	Terlaksananya Pengelompokan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen
4	02	02	2.01	0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Seterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	2.01	0005	Pengisian Tata Tertib DPRD	Terlaksananya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disiapkan	Dokumen
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dibentuk Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dibentuk Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dibentuk Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen




LANJUTAN....

KODE					SOMESKENTOR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / TINGKAT	INDIKATOR	BUDANG MENDUK	INDUKSIAN	REKLAMAS				
4	02	02	2.03	0000	Pembahasan Laporan Keberhasilan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keberhasilan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Terseleenggaranya DPRD	Orientasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Tugas DPRD	Pendalaman Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terseleenggaranya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terseleenggaranya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terseleenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terseleenggaranya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen



KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT SETWAN



TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG PRIMA

BAG. UMUM

Meningkatkan kapasitas
DPRD
Terlaksananya fasilitasi
tugas DPRD

BAG. PROGRAM & KEUANGAN

Tersusunnya perencanaan,
penganggaran,
dan evaluasi kinerja PD
Terlaksananya tata administrasi
keuangan PD

BAG. SIDANG & PER-UU-AN


Tersusunnya Perda dan
peraturan DPRD

BAG. FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN

Terlaksananya pembahasan
kebijakan anggaran
Terlaksananya pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
Terlaksananya penyerapan dan
penghimpunan aspirasi
masyarakat



PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN SETWAN



PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

BAG. UMUM

Kegiatan peningkatan kapasitas
DPRD

Kegiatan fasilitasi
tugas DPRD

SUBBAG.....

SUBBAG.....

BAG. PROGRAM & KEUANGAN

Kegiatan perencanaan,
penganggaran,
dan evaluasi kinerja PD

Kegiatan administrasi
keuangan PD

BAG. SIDANG & PER-UU-AN

Kegiatan pembentukan
Perda dan
peraturan DPRD

BAG. FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN

Kegiatan pembahasan
kebijakan anggaran


Kegiatan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan

Kegiatan penyerapan dan
penghimpunan aspirasi
masyarakat



RENSTRA PD

HUBUNGAN RPJMD-RENSTRA PD





KINERJA RENSTRA PD



CATATAN:

- ❑ MERUPAKAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN PD
- ❑ TIDAK MENGGUNAKAN INDIKATOR MAKRO DAERAH

CATATAN:


- ❑ MERUPAKAN INDIKATOR KINERJA URUSAN
- ❑ TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN IKU PD = IKK PD



SISTEMATIKA RENSTRA PD


Pasal 46 Permendagri 86/2017

Pendahuluan




Gambaran Pelayanan PD

Data yang bersifat *given* dan hasil evaluasi kinerja




Permasalahan dan Isu Strategis PD

Masalah disimpulkan dari gambaran pelayanan PD
Isu strategis terdiri atas: masalah + isu strategis lingkungan + isu potensi lainnya



Tujuan dan Sasaran PD

Cascading dari tujuan PD sampai dengan subkegiatan PD



5



Strategi dan Arah Kebijakan PD

Strategis dan arah kebijakan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD

6



Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan

Program, kegiatan & subkegiatan PD dan proyeksi pendanaannya

7



Kinerja Penyelenggaraan PD

Target kinerja pencapaian tujuan selama 5 tahun (IKU) dan target indikator kinerja kunci (IKK)

8




Penutup






JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN (RKPD)

*Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD
(dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka
Daerah tentang Renja PD)*



DOKUMEN RENCANA TAHUNAN DAN ANGGARAN



CATATAN:

- PERENCANAAN MERUPAKAN "ASUMSI"
- PENDANAAN BERISIFAT "INDIKATIF"



POKIR DPRD



DASAR HUKUM POKIR DPRD




UU 17/2014 – MD3

Pasal 324 dan Pasal 373

DPRD berkewajiban:

- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat



UU 23/2014

Pasal 108 dan Pasal 161

DPRD berkewajiban:

- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat



PERMENDAGRI 86/2017

Pasal 78

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 161 UU 23/2014

Pasal 161 UU 23/2014

- a** •
- ...** •
- i** • **Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;**
- j** • **Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan**
- k** •





PENELAAHAN POKIR DPRD

PASAL 178 PERMENDAGRI 86/2017

- A** Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses
- B** Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran
- C** Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah
- D** Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
- E** Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan
- F** Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD
- G** Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya



WUJUD POKIR DPRD

Dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan



Dalam bentuk hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan

PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYAMPAIAN POKIR DPRD



PP 18/2016

- **Sekretariat Dewan:** Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD
- **Dinas Daerah:** Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah
- **Bappeda:** Unsur penunjang Urusan Pemerintahan



PERMENDAGRI 104/2016

- Setwan DPRD,** Lampiran Permendagri 104/2016:
- Menyusun risalah rapat
 - Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
 - Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD



PERMENDAGRI 5/2017

- Bappeda, Pasal 8:**
- Membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah



SKEMA POKIR DPRD


DPRD

Mengisi permasalahan daerah serta volume kebutuhan terkait permasalahan



Bappeda

Menelaah hasil masukan dari DPRD ke bidang urusan terkait



Perangkat Daerah

Menelaah hasil masukan dari DPRD ke dalam Kegiatan/ Subkegiatan yang sudah ada, atau apabila diperlukan membuat kegiatan/ Subkegiatan baru




Renja PD

Rincian dari Kegiatan/Subkegiatan terpisah antara anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan anggaran hasil masukan dari DPRD





ALUR PENGAJUAN POKIR DPRD





REKOMENDASI



RANCANGAN PERUBAHAN RKPD


PASAL 348 PERMENDAGRI 86/2017



AYAT 3

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, **dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning** dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah

SIKLUS MANAJEMEN





EVALUASI OUTPUT

1

Capaian output

2

Efektifitas Output Dalam Mendukung Pencapaian Outcome

SUSUN RENJA



"Renja merupakan turunan dari Kenstra"





TERIMA KASIH





Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan pada Bintek DPRD Kabupaten Kudus
Semarang, 24 Februari 2024



OUTLINE

01 PROLOG

- Sekilas kinerja pembangunan Kabupaten Kudus

02 DASAR HUKUM

- Dasar hukum tentang proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

03 SIKLUS PERENCANAAN - EVALUASI

- Gambaran tentang siklus perencanaan sampai dengan evaluasi

04 DEFINISI – SUBSTANSI DALEV

- Penjelasan tentang dalev, urgensi dan substansi dalev dalam proses pembangunan daerah sesuai regulasi

05 TANTANGAN DALEV

- Tantangan proses dalev yang berkualitas ke depan

PROLOG

Sekilas Kinerja Pembangunan Kabupaten Kudus

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER WP

Bregasmalang
95,30%

Petanglong
93,06%

Kedungsapur
91,62%

Jekutibanglor
95,59%

Barlingmascakeb
88,38%

Purwomanggung
92,43%

Subosukawonosraten
93,43%

Sumber: Buku Evaluasi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

Rata-Rata Capaian Kinerja Provinsi 97,52%


Rata-Rata Capaian Kinerja
WP Jekutibanglor: 95,59 %

Hasil Evaluasi RPJPD TAHUN 2005-2045

Rata-Rata Capaian Kinerja per Kab/Kota di WP Jekutibanglor:

- Kab. Jepara: 100 %
- Kab. Kudus: 96,60 %
- Kota Pati: 91,80 %
- Kab. Rembang: 98,34 %
- Kab. Blora: 91,22%

EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2045 KABUPATEN KUDUS



Kab/Kota	Rata-Rata Capaian	Predikat
Kab. Kudus	96,60	Sangat Tinggi

Substansi yang menjadi perhatian:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Perkembangan teknologi informasi.
3. Pengembangan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan infrastruktur wilayah.
4. Pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan pada lingkungan

Faktor Pendorong:

1. Pelaksanaan sistem perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaring pengaman sosial)
2. Fasilitasi dalam perijinan baik NIB, PIRT, Halal dan Hak Cipta, dukungan stimulan bantuan modal usaha dan bantuan alat
3. Sinergi pendanaan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana publik strategis dan pemberdayaan masyarakat

Faktor Penghambat:

1. Pandemi Covid 19
2. Ketimpangan pendapatan :
 - keberagaman sumberdaya ekonomi menjadikan kesenjangan pendapatan antar wilayah yang terjadi cukup besar.
3. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri, rumah tangga dan transportasi, degradasi fungsi RTH dan perubahan RTH menjadi permukiman dan industri


KONDISI MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN KUDUS TH 2022

JAWA TENGAH

- PE : 5,31
- TPT : 5,57 (Agt 2022)
- IPM : 72,79
- Kin : 10,93 (2022)

NASIONAL

- PE : 5,31
- TPT : 5,86 (Agt 2022)
- IPM : 72,91
- Kin : 9,57 (Sep 2022)




Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Kab. Kudus lebih rendah dari Provinsi maupun Nasional krn sudah termasuk stabil

TPT Kab. Kudus lebih baik dari Provinsi maupun Nasional

Capaian IPM Kab. Kudus cukup tinggi dan diatas Provinsi maupun Nasional

Angka Kemiskinan Kab. Kudus di tahun 2022 cukup baik dan lebih rendah dari angka Provinsi maupun Nasional




Wil. Jekutibanglor

Perbandingan Wilayah


(Sumber: RPD, Tahun 2004-2026)

TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (Maret 2022)




(Sumber: BPS, Tahun 2022, diolah)

PENGELOMPOKAN WILAYAH BERDASARKAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) DAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) 7-18 TH (%) JAWA TENGAH - 2020



(Sumber: BPS, Tahun 2020, diolah)

ANGKA PREVALENSI STUNTING PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SSGI 2022




KASUS KEMATIAN IBU DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



DASAR HUKUM

Dasar hukum tentang proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



SIKLUS PERENCANAAN - EVALUASI

Gambaran tentang siklus perencanaan sampai dengan evaluasi

SIKLUS PERENCANAAN – PENGANGGARAN - DALEV

PERENCANAAN

RPJPD – RPJMD – RKPD
RENSTRA PD – RENJA PD

PENGANGGARAN


KUA/PPAS – R APBD - APBD
RKA - DPA

PENGENDALIAN - EVALUASI

Dalev terhadap kinerja dan keuangan
Dalev Bulanan – Triwulanan – Semesteran – Tahunan
Pelaporan pertanggungjawaban:
LKPJ, LPPD, ILPPD, LKJIP
EPPD, EKPPD

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
dala, 1 tahun anggaran



DEFINISI – SUBSTANSI DALEV

Penjelasan tentang dalev, urgensi dan substansi dalev dalam proses pembangunan daerah sesuai regulasi

DEFINISI DAN TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PENGENDALIAN

Untuk Menjamin Tercapainya Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Yang Tertuang Dalam Rencana, Melalui Kegiatan Koreksi Dan Penyesuaian Selama Pelaksanaan Rencana tersebut



EVALUASI

Untuk Menilai Pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja Pembangunan



MEWUJUDKAN

01

konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah

02

konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional

03

konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah

04

konsistensi antara **RKPD** dengan **RPJMD**

05

kesesuaian antara **capaian pembangunan Daerah** dengan **indikator kinerja** yang telah ditetapkan



Perumusan Kebijakan Perencanaan

- Dilakukan pada saat penyusunan dokumen perencanaan
- Kesesuaian sasaran, kebijakan, prioritas antar renbang, pusat dan daerah



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


- Kesesuaian antara rencana dengan anggaran
 - Antara RKPD dengan KUA/PPAS




Hasil Rencana

Kesesuaian hasil / realisasi dibandingkan dengan rencana
Penilaian ketercapaian
Evaluasi RPJMD, RKPD
Evaluasi Renstra PD, Renja PD

PRINSIP PENGENDALIAN DAN EVALUASI




METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI




PERENCANAAN - EVALUASI KINERJA

PERENCANAAN




Yang diukur → **tingkat ketercapaian indikator kinerja**
 Ketercapaian tahunan dibandingkan target akhir tahun, tidak hanya membandingkan target dan realisasi tahunan

EVALUASI




PENILAIAN HASIL RENCANA




EVALUASI HASIL RPJMD

Tingkat capaian terhadap target tahunan (tahun itu sendiri)

Tingkat capaian terhadap target akhir tahun RPJMD



EVALUASI HASIL RKPD



Diisi dengan indikator di Bab VI Renstra → IKU OPD


Isian realisasi dan Tingkat
capaian terhadap target tahun n
(tahun itu sendiri)

A large rectangular box with a red dashed border, intended for inputting data.

EVALUASI HASIL RENJA

Diisi dengan indikator di Bab VI Renstra → IKU OPD

Realisasi triwulan juga tgt
JENIS INDIKATOR!!
Jangan dipaksakan jk memang
belum bisa ada realisasi



Di permendagri → **kumulatif** dari TW1 s.d 4

Tingkat capaian
terhadap target tahun
n (tahun itu sendiri)

Realisasi sampai
dengan tahun n
**(tergantung jenis
indikatornya)**

Tingkat capaian
terhadap target
akhir tahun RPJMD



Contoh indikator yang tidak bisa diukur setiap triwulan, tetapi hanya bisa di TW 2 dan 4, maka di TW 1 dan 3 ditulis atau diisikan nol



Realisasi s/d akhir tahun
2019 (tahun perencanaan)



Realisasi dibandingkan
dengan kondisi akhir RPJMD





Contoh indikator yang berjenis pengulangan, dimana setiap triwulan dan tahunan target akan sama



Contoh indikator yang berjenis progres positif, yang setiap triwulan akan terus naik nilai realisasinya



Contoh indikator yang berjenis akumulatif, yang pada akhir tahun akan diakumulasikan angka realisasinya

EVALUASI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Dilakukan untuk menilai kualitas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil yang diharapkan

EFISIENSI

- Terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut
- Tingkat ketercapaian realisasi anggaran pada program/kegiatan dibandingkan dengan tingkat ketercapaian realisasi kinerja program/kegiatan
- Dapat menggunakan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Tingkat ketercapaian anggaran (\%)}}{\text{Tingkat ketercapaian kinerja (\%)}}$$

Tingkat ketercapaian : (realisasi/target x 100%)

Tingkat Efisiensi:

- < 90% : Sangat efisien
- 91-99% : Efisien
- 100% : Cukup efisien
- >100% : Tidak efisien

Catatan: Skala linkert dapat disesuaikan

EFEKTIVITAS

- Merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai
- Tingkat ketercapaian kinerja outcome dibandingkan dgn outputnya atau kinerja program dibandingkan dg kegiatan atau kinerja sasaran dibandingkan dengan program
- Dapat menggunakan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Tingkat ketercapaian outcome (\%)}}{\text{Tingkat ketercapaian output (\%)}}$$

Tingkat ketercapaian : (realisasi/target x 100%) atau sesuai dg jenis indikatornya

Tingkat Efektivitas:

- < 80% : Tidak efektif
- 81-90% : Cukup Efektif
- 91-100% : Efektif
- >100% : Sangat Efektif

Catatan: Skala linkert dapat disesuaikan dg tingkat korelasi antar kinerja

TANTANGAN DALEV

Tantangan proses dalev yang berkualitas ke depan

TANTANGAN PROSES DAN HASIL EVALUASI



01

Melaporkan Pelaksanaan dan Pemanfaatan yang Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Manfaat (*Realisasi Output, Outcome dan Impact*)

Penguatan SDM dalam evaluasi yang mana tidak hanya fokus kepada indikator kinerja tapi lebih fokus pada input dan output yang lebih rinci dan lebih jelas

02



03

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam aturan aturan pengendalian dan evaluasi sangat beragam sehingga Daerah Sulit untuk mengikuti ditambah SDM yang terbatas

Hasil Evaluasi Tidak Dapat Langsung Digunakan Tapi Baru 2 Tahun Berikutnya

04



TANTANGAN PROSES DAN HASIL EVALUASI



05

Hasil evaluasi tidak dapat langsung ditindaklanjuti dalam perbaikan perencanaan karena regulasi yang mengatur penyusunan dokren

Dari hasil evaluasi berkaitan dengan indikator kinerja mengindikasikan indikator yang ditetapkan dalam dokren belum tepat, dan belum memenuhi kriteria

06



07

Hasil evaluasi belum optimal karena pada saat menyusun pohon kinerja dan cascading, dan menetapkan indikator tidak tepat dan kurang logis

Proses pengendalian dan evaluasi ke depan tidak hanya menilai ketercapaian tetapi lebih menilai dari sisi kualitas (efektif efisien) dan evaluasi yang sifatnya tematik

08





Terima Kasih

Marlupi Julianingrum
Perencana Ahli Madya
☎ 0813-8321-8139



DO□UMENTASI □E□IATAN

BIMBIN□AN TE□NIS





DOKUMENTASI KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Registrasi Hari Pertama, 23 Februari 2024





Registrasi Hari Pertama, 23 Februari 2024





**Mengheningkan Cipta pada Pembukaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Kudus**





Peserta Pengkajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Kudus





Sambutan Rektor Universitas Wahid Hasyim
Prof. Dr. KH. Mudzakkir Ali, MA





Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH





**Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis BPSDMD Jawa Tengah
Sumarhendro, S.Sos**





Materi 1
Happiness at Work
Narasumber : Bapak Andri Permata Surya (Motivator)





Registrasi Hari Kedua, 24 Februari 2024





Materi 2

Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD

Narasumber : Bapak Joko J. Prihatmoko, M.Si – Akademisi





Tanya - Jawab Materi 2
Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD





Materi 3

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus

Narasumber : Bapak Drs. Bob R. F. Sagala - Ditjen Bina Pembangunan Daerah, KEMENDAGRI





Tanya – Jawab Materi 3
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana
Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus





Materi 4

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018

Narasumber : Ibu Marlupi Julianingrum, ST, QRMP - BAPPEDA Prov Jawa Tengah





Tanya – Jawab Materi 4

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018





DAFTAR AMAR ESERTA

LPPM UNWAHAS

(LAPORAN HASIL PENELITIAN)

No. 100/2021

No	Nama Pendaftar	No. Absen	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Muhammad, M	301					
2	M. M. M. M. M.	302					
3	M. M. M. M. M.	303					
4	M. M. M. M. M.	304					
5	M. M. M. M. M.	305					
6	M. M. M. M. M.	306					
7	M. M. M. M. M.	307					
8	M. M. M. M. M.	308					
9	M. M. M. M. M.	309					
10	M. M. M. M. M.	310					
11	M. M. M. M. M.	311					
12	M. M. M. M. M.	312					
13	M. M. M. M. M.	313					
14	M. M. M. M. M.	314					
15	M. M. M. M. M.	315					
16	M. M. M. M. M.	316					
17	M. M. M. M. M.	317					
18	M. M. M. M. M.	318					
19	M. M. M. M. M.	319					
20	M. M. M. M. M.	320					

10	Business	504					
11	Child Development	505					Child Dev
12	Child Psychology	509					
13	Child Psychology (1st, 2nd)	510	Child Psychology		Child Psychology		Child Psychology
14	Child Psychology (3rd)	511					
15	Child Psychology (4th)	512	Child Psychology				Child Psychology
16	Child Psychology (5th)	513					
17	Child Psychology (6th)	514					
18	Child Psychology (7th)	515					
19	Child Psychology (8th)	516					
20	Child Psychology (9th)	517					
21	Child Psychology (10th)	518					
22	Child Psychology (11th)	519					
23	Child Psychology (12th)	520					
24	Child Psychology (13th)	521					
25	Child Psychology (14th)	522					
26	Child Psychology (15th)	523					
27	Child Psychology (16th)	524					
28	Child Psychology (17th)	525					
29	Child Psychology (18th)	526					
30	Child Psychology (19th)	527					
31	Child Psychology (20th)	528					
32	Child Psychology (21st)	529					
33	Child Psychology (22nd)	530					
34	Child Psychology (23rd)	531					
35	Child Psychology (24th)	532					
36	Child Psychology (25th)	533					
37	Child Psychology (26th)	534					
38	Child Psychology (27th)	535					
39	Child Psychology (28th)	536					
40	Child Psychology (29th)	537					
41	Child Psychology (30th)	538					
42	Child Psychology (31st)	539					
43	Child Psychology (32nd)	540					
44	Child Psychology (33rd)	541					
45	Child Psychology (34th)	542					
46	Child Psychology (35th)	543					
47	Child Psychology (36th)	544					
48	Child Psychology (37th)	545					
49	Child Psychology (38th)	546					
50	Child Psychology (39th)	547					
51	Child Psychology (40th)	548					

OPRO KUDUS

REKAM JEJAK PELAJAR

2023/2024

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Uraian	IPS	Nilai Akhir	Remedial
1	Keperawatan Medikal Bedah I	3-1					
2	Keperawatan Medikal Bedah II	3-1					
3	Keperawatan Medikal Bedah III	3-1					
4	Keperawatan Medikal Bedah IV	3-1					
5	Keperawatan Medikal Bedah V	3-1					
6	Keperawatan Medikal Bedah VI	3-1					
7	Keperawatan Medikal Bedah VII	3-1					
8	Keperawatan Medikal Bedah VIII	3-1					
9	Keperawatan Medikal Bedah IX	3-1					
10	Keperawatan Medikal Bedah X	3-1					
11	Keperawatan Medikal Bedah XI	3-1					
12	Keperawatan Medikal Bedah XII	3-1					



METRO PARK VIEW HOTEL
PT. METRO PARK VIEW HOTEL Tbk

Does your company presently have or previously had an account with another Hotel in Jakarta/ Hotel Location?

If Yes please furnish the following particulars:

No.	Name of Hotel	Approved Credit Limit
1.	Prudential	
2.	Widya	
3.	Widya Estate	
4.	LK	

CREDIT LIMIT AMOUNT REQUESTED : |

TERM OF PAYMENT : |


VALIDITY OF CONTRACT : |

The undersigned (an authorized signatory) hereby request that a corporate account be opened for the company. In connection with the above particulars, the undersigned authorized, the receipt and exchange of credit information. The company will be held liable for any and all charges incurred by company's guests staying at or undertaking at Metro Park View Kota Lama Semarang on the instructions of any of the above signatories, unless otherwise instructed in writing. The company will be bound by the terms and conditions stated hereon upon approval of the application for credit opening at Metro Park View Kota Lama Semarang.

For and ON BEHALF of the company:

Name : *Eva Fatmahan*

Address : *Berdakarya*



APPROVAL FROM HOTEL

Position	Signature	Date
GM/AGOS		
FINANCIAL CONTROLLER		
GENERAL MANAGER		





CREDIT APPLICATION FORM

Note: It is important that this form is completed in full, as insufficient information may result in unnecessary delay in processing your application. All terms and condition stated herein are deemed to be part(s) of this application and have been read, understood and accepted by you in total at time of your credit facilities at METRO PARK VIEW HOTEL LAMA SEMARANG

Name of Company:		Nature of Business:
Address:		Phone: Fax:
Type of company : SOLE PROPRIETOR / PARTNERSHIP / PRIVATE / PUBLIC [Delete as appropriate]		
Authorized Capital	Paid Up Capital	No. of Employees

Particular of person authorized to make hotel arrangements, issue instruction and sign on behalf of company:

No.	Name	Position	ID or Passport Number	Signature
1.				
2.				
3.				
4.				

Note: Please NOTIFY METRO PARK VIEW HOTEL LAMA SEMARANG in writing for any changes to or in the composition of the above list of authorized signatory immediately. Until the time that the Hotel has been informed officially and writing by the company of any changes, the Hotel will continue to accept the signatures and instructions of the above listed and hold the company liable for any charges so incurred.

Company's Bankers : (Please state Branch)	Account No :
Company's Bankers : (Please state Branch)	Account No :
Company's Bankers : (Please state Branch)	Account No :






MITRO PARK VIEW HOTEL

We would like to thank you, once again and look forward to the opportunity to organize your event and assure you the best service and attention at all times.

MEMORANDUM FOR

Dharma Andini
Asst. Sales Manager



Head Office & Facilities: Mrs. Iain
Date: February, 23th 2024

Red to Director
DSM

Sebagai tanggung jawab bersama untuk dapat mewujudkan acara yang berkualitas dan profesional, kami sebagai Mitra Park View Hotel berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik dan pelayanan terbaik untuk setiap tamu.

Accepted: to indicate your acceptance, please sign and return to email: cs@mitroparkviewhotel.com





METRO PARK VIEW HOTEL
KOTA LAMA SEMARANG

Semarang, February 22nd 2024

Confirmation Letter

Dear Ms. Eva,
PROSDIM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Menyo Greeting from Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang.

This Quotation with Agreement is made and entered into, by and between METRO PARK VIEW HOTEL KOTA LAMA SEMARANG and PROSDIM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WAHID HASYIM. The Group desires to engage the facilities and services of the Hotel, and the Hotel agrees to furnish facilities and services as stated in this agreement to accommodate the Group requirement(s).

INCLUDES BENEFIT	FASILITAS YANG DI SAMPUNGKAN
<ul style="list-style-type: none"> - Fullboard Meeting - Standard Meeting Set Up - 2 LCD Projector + 2 Screen - Standard Sound System - Free Parking - Free WiFi - Stage 	<ul style="list-style-type: none"> - Paket Fullboard - Standard Meeting Set Up - 2 LCD Projector + 2 Screen - Standard Sound System - Free Parking - Free WiFi - Ringgung

Company	: PROSDIM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WAHID HASYIM	Type event	: FULLBOARD MEETING		
Room	: TDRAC	Set-up	: CLASSROOM		
Arrival	: FEB, 22 nd 2024	Time Meeting	: 08.00 WIB – 23.00 WIB		
Date Event	: FEB, 22-24 th , 2024	Time Event	:		
Departure	: FEB 25 th , 2024	Number CL	: 14/MPV-99511/2024		
Estimate Revenue	Rate (Net)	No of Room	No of Pax	No Night No Day	Total
Full Board Single Dinner 22-24 Feb 24	Rp. 650.000,-	28	56	1	Rp. 24.780.000,-
Full Board Single Breakfast 23-24 Feb 24	Rp. 650.000,-	1	1	1	Rp. 650.000,-
Full Board Single Dinner 24-25 Feb 24	Rp. 650.000,-	28	56	1	Rp. 24.480.000,-
Full Board Single Breakfast 24-25 Feb 24	Rp. 650.000,-	1	1	1	Rp. 650.000,-
Total					Rp. 49.560.000,-





METRO PARK VIEW HOTEL

PT. METRO HOTEL INTERNATIONAL

ADDITIONAL OFFER TO BE CHARGED TO CUSTOMER

- Breakfast room will be charged Rp. 1.000.000 per room
- Additional ICD 5000 tax Rp 1.500.000

BAYAN TAMBAHAN LINTAS DEBITANAN KONDISI PELANGGAN

- Breakfast room akan dikenakan biaya Rp. 1.000.000 per kamar
- Tambahan ICD 5000 tax Rp 1.500.000

CONFIRMATION & GUARANTEED ATTENDANCE

- All bookings are considered tentative until the present document is signed and endorsed with your company's stamp and a deposit (as per quotation) is paid.
- Upon receipt of your signed agreement, we will consider the agreement confirmed and definite.
- The hotel reserves the right to release the tentative booking if no confirmation has been received on the deposit due date.
- We retain deposits
- Modification of the number of participants to be advised at least 72 hours (3 days) prior to the function, the billing will be based on the guaranteed
- attendance. However, should the actual attendance exceed that of the guaranteed, billing will be revised accordingly to the actual attendance.

KONFIRMASI & JAMINAN KEDATANGAN

- Semua pemesanan dianggap tentatif sampai dokumen ini ditandatangani dan dikuatkan dengan stempel perusahaan Anda dan deposit (sesuai kwitansi) dibayarkan.
- Setelah menerima perjanjian yang Espek / Anda tandatangan, kami akan menganggap perjanjian tersebut telah dikonfirmasi dan pasti.
- Hotel berhak untuk membatalkan pemesanan tentatif jika tidak ada konfirmasi yang diterima pada tanggal jatuh tempo deposit.
- Tidak ada uang kembalikan return
- Perubahan jumlah peserta akan dikenakan tambahan/lambatnya 72 jam (3 hari) sebelum acara, teguhan berdasarkan pada jaminan
- kehadiran. Namun, jika kehadiran aktual melebihi yang dijamin, teguhan akan di revisi sesuai dengan kehadiran aktual.

METHOD OF PAYMENT:

Payment to be settled by Cash, Bank Transfer, Credit Card or Company Check to be made payable to:

METODE PEMBAYARAN :

Pembayaran ditunjukkan opsi Tunai, Transfer Bank, Kredit Kartu atau Cek Perusahaan untuk dibayarkan kepada:

PT. METRO HOTEL INTERNATIONAL

- BCA Cbk, Suah - 4080103736
- BANK MANDIRI - 0034000081
- MANDIRI - 1350000218213

PT. METRO HOTEL INTERNATIONAL

- BCA Cbk, Suah - 4080103736
- BANK MANDIRI - 1354000082
- MANDIRI - 1350000018219

POSTPONEMENT/ CANCELLATION

- The postponed event must be held with 6 months subject to availability. If the function is not organized within the stipulated 6 months, all paid deposits will be forfeited by the hotel.
- Cancellation less than 21 days prior to the scheduled event date, 25% of the total event cost will be charged

PERUNDUAN/ PEMBATALAN

- Acara yang ditunda harus dilaksanakan paling lambat 6 bulan menyesuaikan ketersediaan, jika acara tidak dilaksanakan dalam 6 bulan yang ditentukan, deposit yang dibayarkan ke hotel akan hangus oleh hotel.
- Pembatalan kurang dari 21 hari sebelum tanggal acara yang dijadwalkan, akan dikenakan 15% dari total biaya acara



Group
Hotel
Management



METRO PARK VIEW HOTEL

Hotel & Convention Center

- Cancellation less than 3 days prior to the intended event date, 100% of the total event cost will be charged
- Cancellation fee is not charged should there is legal confirmation later 3 days before from the related Corporate or Government.

- Pembatalan kurang dari 3 hari sebelum tanggal acara yang dimaksud, akan dikenakan biaya 100% dari total biaya acara
- Pembatalan dapat diberikan secara gratis minimal 3 hari sebelum acara, jika ada surat resmi dari Perusahaan atau Pemerintahan terkait.

OTHER TERMS & CONDITIONS

- Promotional materials and displays are prohibited to be displayed within the Hotel premises without prior agreement from the Management.
- Room reduction, no show, late arrival and early departure are considered as cancellation and will be charged based on the confirmation.
- Should you intend to bring your own equipment or material/collaterals, kindly declare your items at our security point.
- The Hotel is not responsible for any loss or damage to any goods, property or equipment brought in the hotel.
- The check in time is from 14:00 and Check-Out time until 12:00.
- Extra bed is charged at Rp.250.000 Net per person per night.

SYARAT & BERTUTUW LAINNYA

- Malar promosi dan pajangan dilarang dipajang di dalam area Hotel tanpa persetujuan sebelumnya dari Manajemen.
- Pengurangan kamar, ketidakhadiran, keterlambatan kedatangan, dan keberangkatan awal dianggap sebagai pembatalan dan akan dikenakan biaya berdasarkan konfirmasi.
- Jika Anda hendak membawa peralatan atau bahan/pasokan lainnya (peralatan, tenda, lipatan barang, kade, dll) ke dalam kamar kami, Hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang, properti, atau peralatan yang dibawa ke hotel.
- Waktu check-in adalah dari pukul 14:00 dan waktu check-out hingga pukul 12:00.
- Telepon dalam tambahan dikenakan biaya Rp.250.000 Net per orang per malam.

Food & Beverage

- Outside food and beverage are strictly prohibited to be consumed within the hotel premises.
- Guaranteed Fee: If the total guaranteed pay is not reached, the guaranteed pay will be charged without reimbursement, and if guaranteed as a record, will be charged based on actual agreed by the organizer and the hotel.
- Food & Beverage items are discouraged to be brought into function room by the client or its party otherwise storage charge will be applied.
- This offering is valid only for written quotations.
- These agreed rates are inclusive government tax and service charge.
- This confirmation agreement is valid only for one time.

Makanan & Minuman

- Makanan dan minuman dari luar dilarang dibawa ke area hotel.
- Jumlah pay yang diterima. Jika jumlah pay tidak terpenuhi, pay yang diterima akan dibebaskan tanpa pengembalian, dan jika jumlah pay terpenuhi, maka akan dikenakan biaya sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh penyelenggara dan hotel.
- Makanan dan minuman yang dibawa ke meeting room oleh klien atau pihak terkait, maka biaya storage akan dikenakan.
- Penawaran ini berlaku untuk satu kali penggunaan.
- Harga yang telah disepakati sudah termasuk pajak Pemerintah dan layanan.
- Syarat kesepakatan ini berlaku hanya satu kali.



Hotel
& Event
Management



SELESAI 